



**P U T U S A N**

**Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**1. IVAN GARDA, S.H., S.Sos., dan EGGA INDRAGUNAWAN, S.H.,** selaku Tim Kurator Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (Dalam Pailit) beralamat di Kantor Kurator dan Pengurus di Jalan Setia Budi Timur I, Nomor 20, Jakarta Selatan – 12910;

**2. YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIM (Dalam Pailit)** di wakili oleh Ivan Garda, S.H., S.Sos., dan Egga Indragunawan, S.H., selaku Kurator dan Pengurus pemberesan harta pailit dari Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslim (dalam pailit) beralamat di Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kodya Bandung;

Para Pemohon Kasasi dahulu/Para Tergugat;

terhadap

**NENENG KOMALASARI**, bertempat tinggal di Gang H. Arsad Nomor 158, RT. 005, RW. 019, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. O. C. Kaligis, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jalan Majapahit Nomor 18-20, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

dan

**1. ARIE ACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kawung Utara Nomor 39, Kota Bandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA BANDUNG - JAWA BARAT,

berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan Gugatan Lain – lain terhadap Putusan Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga Jkt Pst. di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37, Tahun 2004 tentang Kepailitan dan RKPU (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) yang menyatakan:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

“Kepailitan adalah “sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;

2. Bahwa terkait dengan adanya Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2011 yang dimohonkan oleh Turut Tergugat terhadap Tergugat II, telah ditunjuk Kurator Saudara Ivan Garda, S.H., dan Egga Indragunawan, S.H. (Tergugat I);

3. Bahwa Tergugat I yang ditunjuk sebagai Tim Kurator telah memasukkan asset berupa tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkung, Kodya Bandung sebagai Boedel Pailit Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin/ Tergugat II berdasarkan Pertelaan atau Daftar Sementara atas Harta Milik Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (dalam Pailit) (bukti P-1);

4. Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan: yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *Actio Pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara

Hal.2 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara Permohonan Pernyataan Pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;

5. Bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Kepailitan, menyatakan:

"(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator";

6. Bahwa Pasal 299 Undang - Undang Kepailitan, menyatakan:

"Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata";

7. Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR, menyatakan:

"Perlawanan terhadap Putusan juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu";

Pasal 206 ayat (6) RBG, menyatakan:

"Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan Keputusan Hakim";

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Kepailitan, yang dapat dimasukkan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan lain-lain yang masuk dalam proses kepailitan Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. salah satunya adalah perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan;

9. Bahwa mengingat tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 / Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kodya Bandung telah dimasukkan oleh Tergugat ke dalam Boedel Pailit Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin / Tergugat II sehingga masuk sita umum proses kepailitan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin / Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Kepailitan Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang

Hal.3 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Kepailitan Jo. Pasal 299 Undang - Undang Kepailitan Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 206 ayat (6) RBG, maka perlawanan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) mengenai boedel harta pailit, tersebut harus diajukan terhadap Kurator melalui Pengadilan Niaga. Dalam perkara *a quo*, diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 46K/PDT/2007, tanggal 16 Mei 2007 dalam pertimbangannya pada halaman 45 angka 4 menyatakan bahwa: "Bahwa dengan memperhatikan pengertian kepailitan sebagai sita umum tersebut diatas, Pasal 1 butir 1, Pasal 3 ayat 1 beserta penjelasannya, Pasal 1 butir 1, Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37, Tahun 2004 serta Pasal 195 ayat 6 HIR, maka Mahkamah Agung berpendapat perlawanan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) mengenai budel pailit, tersebut harus diajukan terhadap kurator melalui Pengadilan Niaga";
11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan tersebut diatas adalah tepat dan benar apabila Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan berupa perlawanan terhadap sita umum akibat adanya kepailitan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin/ Tergugat II atau Debitur Pailit melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga sudah harus dan sepatutnya gugatan ini diterima dan diperiksa pada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Adapun alasan yang menjadi dasar diajukannya perlawanan terhadap penyitaan melalui gugatan Lain-lain ini adalah sebagai berikut:

a. Dalam Rokok Perkara:

- 1) Bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Bapak K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier berdasarkan Surat keterangan susunan ahli waris Nomor 41743/ 56A/KAC/IV/2001, yang dikeluarkan oleh "Pemerintah Kabupaten Bandung Kota Administratif Cimahi Jalan Dalam Kaum Nomor 5, Cimahi" (Bukti P-2.a) serta merupakan Kuasa dari Para ahli waris Almarhum Bapak K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier lainnya, kuasa dari Almarhum Bapak Haji Sofyan dan juga merupakan kuasa dari 33 Madrasah Historis mewakili Madrasah Cililin dan Madrasah Gunung Halu, berdasarkan:

- a. Surat Kuasa di bawah tangan dari Para ahli waris Almarhum K.H. Nasyrudin Latief, S.N, kepada Ny. Neneng Komalasari/Penggugat, tertanggal 27 April 2011. (bukti P-2.b);

Hal.4 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kuasa Pengurusan ahli waris Nomor 2, tanggal 18 Juni 2012 yang memberikan Kuasa kepada Ny. Neneng Komalasari / Penggugat dibuat di hadapan Notaris Denny Herman Budiman, S.H., (bukti P-2.c);
- c. Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 38, tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Diana Dewi, S.H., dimana berdasarkan Akta ini Penggugat memperoleh Kuasa dari ahli waris dari Almarhum Haji Sufyan yaitu Sutisna Sofyan. (bukti P-3.a);
- d. Akta Surat Kuasa Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 37, Tanggal 21 Februari 2013, dibuat di hadapan Notaris Diana Dewi, S.H., dimana berdasarkan Akta ini Para ahli waris dari Almarhum Haji Sufyan memberikan Kuasa kepada Sutisna Sofyan. (bukti P-3.b);
- e. Keterangan Risalah Rapat Madrasah Gunung Halu dan Cililin Nomor 1, tanggal 28 April 2012, dibuat di hadapan Notaris Denny Herman Budiman, S.H., dimana berdasarkan Akta ini 33 Madrasah Historis mewakili Madrasah Cililin dan Madrasah Gunung Halu serta Bapak Sutisna Sofyan menyetujui agar Penggugat sebagai Pihak yang namanya dapat dicantumkan dalam sertifikat atas objek berupa tanah dan bangunan yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Muslimin. (bukti P-4);
- 2) Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris yang mendapatkan kuasa dari ahli waris almarhum Bapak K.H. Nasyrudin Latief Sofyan Natsir dan kuasa dari para ahli waris Bapak H. Sofyan (Sufyan) serta kuasa dari 33 Madrasah Historis mewakili Madrasah Cililin dan Madrasah Gunung Halu, untuk melakukan pengurusan atas tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 / Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu Nomor 30) Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, termasuk di wilayah Karees, Kota Bandung, dari tanah seluas 12.778 m<sup>2</sup> (vide bukti P-2.a sampai dengan P-3.b);
- 3) Bahwa semasa hidupnya Alm K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier yang memiliki 15 Madrasah di Wilayah Gununghalu dan Sindangkerta;
- 4) Bahwa pada tahun 1947, K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier bersama H. Sofyan yang memiliki 18 Madrasah di Wilayah Cililin dan sekitarnya mengabungkan diri sehingga terhimpunlah 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis mewakili Madrasah Cililin dan Madrasah Gunung Halu Madrasah yang belum memiliki nama perkumpulan;
- 5) Bahwa kemudian almarhum K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier, bersama-sama dengan Hasyim Bunyamin, Eutik Suardi (Kepala Sekolah SR Ciateul), Dudu Wirasandjaja, Djaja Rachmat, Kamawidjaja, R. Husen

Hal.5 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affensi, M. Yacob, K. Umar Mansor, Zainudin: mendirikan "Lembaga Pendidikan Muslimin" berpusat di SR Ciateul, Jalan Ciateul pada tanggal 14 Agustus 1949 yang diresmikan Menteri Kehakiman Negara Pasundan tanggal 31 Desember 1949 Nomor HUK/P/83/49 (bukti P-5) dengan anggota: Amir Hamzah Hajat, Habib Utsman, Adjidji, Nurdjamil;

- 6) Bahwa untuk mengembangkan sekolah, berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang disepakati antara Lembaga Pendidikan Muslimin dengan Kotapradja Bandung, Lembaga Pendidikan Muslimin membeli tanah milik Kotapradja Bandung, yang berlokasi di Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36 seluas  $\pm 16.699 \text{ m}^2$ ;

Berdasarkan perjanjian tersebut, Lembaga Pendidikan Muslimin harus melakukan pelunasan dalam jangka waktu 5 (lima tahun), dimana jika tidak dilunasi akan dikenakan denda atau tanah tersebut diambil alih kembali oleh Kotapradja Bandung;

- 7) Bahwa Tanah Kotapradja Bandung yang dibeli oleh Lembaga Pendidikan Muslimin terdiri atas:

a. Tanah Kotapradja Bandung seluas  $\pm 11.446 \text{ m}^2$  sesuai Surat Perjanjian Penyerahan Hak Tanah tanggal 31 Desember 1953 Nomor 180/1953 (bukti P-6) yang dibeli dengan harga tanah Rp85.845,00 (delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang telah dibayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

b. Tanah Eigendom seluas  $\pm 5.254 \text{ m}^2$  sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 31 Desember 1953 Nomor 180a/1953 (Bukti P-7) dengan harga tanah sebesar Rp39.405,00 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- 8) Bahwa untuk pelunasan pembayaran tanah tersebut diatas Lembaga Pendidikan Muslimin mendapat dana pinjaman dari:

a. Bantuan dari 33 Madrasah berdasarkan kwitansi tanggal 21 November 1957 (bukti P-8a) menunjukkan adanya penyerahan uang dari Madrasah Cabang Cililin dan Gunung Halu kepada Lembaga Pendidikan Muslimin;

b. Serta talangan dari Pengurus antara lain H. Sofjan dan almarhum K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier berdasarkan Kwitansi Nomor 02/LPM. Pusat/64 (bukti P-8b) menunjukkan adanya penyerahan uang kepada Lembaga Pendidikan Muslimin;

Dimana apabila uang tersebut tidak dapat dikembalikan, maka Lembaga Pendidikan Muslimin hanya mempunyai hak pakai saja atas tanah dan bukan hak milik;

Hal.6 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa setelah Lembaga Pendidikan Muslimin mendapat bantuan dari 33 Madrasah, H. Sofyan dan almarhum K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier, maka barulah pembayaran atas tanah di Jalan Palasari/Patuha dapat berserta dendanya dapat dilunasi, sebagaimana:
- a. Kwitansi pelunasan Nomor 12775 tahun 1965 (bukti P-9a) untuk pelunasan tanah 11.446 m<sup>2</sup>, yang diperoleh berdasarkan Surat perjanjian jual beli Nomor 180/1953, tanggal 31 Desember 1953 (vide bukti P-6);
  - b. Kwitansi Nomor 12766 28 Januari 1965 (bukti P-9b) untuk pelunasan tanah *eigendom* seluas ±5.254 m<sup>2</sup>, yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Hak Tanah Nomor 180a/1953 tanggal 31 Desember 1953 (vide bukti P-7);
- 10) Bahwa terhadap pelunasan pembayaran atas tanah tersebut diatas Ketua Umum Lembaga Pendidikan Muslimin yakni RD. Djuhana membuat perjanjian dengan almarhum K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier, yang pada intinya menyatakan apabila Lembaga Pendidikan Muslimin tidak dapat mengembalikan utang kepada K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier, maka tanah tersebut menjadi hak dari K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier;
- 11) Bahwa pernyataan tersebut sesuai hasil Rapat Luar Biasa Pengurus Lembaga Pendidikan Muslimin yang diketuai oleh RD. Djuhana tanggal 12 Januari 1968 yang dimuat dalam Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M/1968, tertanggal Bandung 12 Januari 1968 (bukti P-10) menegaskan bahwa:
- "Bahwa segenap Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Bandung dengan ini telah Menetapkan/Memutuskan hak Sdr. Nasyrudin Latief terhadap Tanah Palasari 9/ Patuha 30, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong Bandung, sebesar 50%, Hak 33 Madrasah Historis sebesar 25%, dan Hak Sdr. H. Sofyan sebesar 25%, hal ini berdasarkan pada Fakta serta Saksi-saksi para Pengurus PP.LPM....";
- 12) Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan:
- a. Risalah perolehan tanah beserta pernyataan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Tentang Keputusan Pembagian Hak Tanah berikut penjelasannya Nomor 142/PEN-PP.LPM/70, tertanggal 22 Djuli 1970. (bukti P-11a): "Bahwa pada tahun 1965 ada tagihan dari Kotapraja Bandung untuk sisa pembayaran tanah, dengan catatan apabila tidak dilunasi maka tanah tersebut akan diambil kembali oleh Pemerintah Kota Bandung, maka pada waktu itu PP. LPM tidak ada

Hal.7 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk membayar maka dibayarlaha serta dilunasi oleh uang pribadinya Bpk. K.H. Nasyrudin Latief SN, sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah dari nilai harga tanah seluruhnya sebesar Rp125.250,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian apabila PP. LPM tidak mampu mengembalikan, maka yang bersangkutan Hak Milik, sesuai Kwitansi pelunasan tanah tahun 1964 (bukti P.5b), maka dengan demikian sangat jelas Pemilik atas tanah tersebut yakni milik Keluarga Bapak K.H. Nasyrudin Latief SN Alm, dan H. Sofyan Alm berikut 33 Madrasah Gunung Halu dan Cililin selaku pemilik Bangunan sebanyak 16 lokal yang lebih awal dibangun di Jalan Palasari tersebut”;

b. Silsilah tanah LPM, Kompleks Palasari-Patuha dan Telaga Bodas Bandung, tertanggal 20 Maret 1982. (bukti P-11b):

13) Bahwa sesuai Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tertanggal 12 Januari 1968 (vide bukti P-9), hak atas kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 / Jalan Patuha Nomor 36 seluas  $\pm 12.778 \text{ m}^2$  tersebut dibagi lagi menjadi:

- Hak 33 Madrasah sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- Hak Sdr. H. Sofyan sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan;
- Sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier;

14) Bahwa kemudian setelah tahun 1982 Lembaga Pendidikan Muslimin mengalami beberapa kali perubahan nama menjadi antara lain:

- YLPM atau “Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin” dengan Akta Nomor 33 Notaris Komar Andasasmita, tertanggal 22 Februari 1984 (Bukti P-12a);
  - YPPM atau “Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin” dengan Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 1990 Notaris Obing Adikusumah, S.H., (bukti P-12b)
  - YPPM atau “Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin” / Tergugat II dengan akta Nomor 7 tanggal 25 Mei 2010 (Bukti P-12c);
- namun yayasan-yayasan tersebut hanya bersifat meminjam dan menggunakan lokasi dari tanah Lembaga Pendidikan Muslimin sebelumnya;

15) Bahwa pada tahun 1990, karena adanya kemelut antara Lembaga Pendidikan Muslimin dengan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin,

Hal.8 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukanlah pembubaran kedua organisasi tersebut dan membentuk wadah baru, atas dasar tersebut dikeluarkanlah Keputusan Nomor 01/Kpts/Muksus-LPM/90, tanggal 12 Juni 1990 tentang Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin (Bukti P-13) dan Keputusan Nomor 02/Kpts/Muksus-LPM/90, tanggal 12 Juni 1990 tentang Pengangkatan *Team Likuidasi (Likuidatur)* dari Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin yang tugasnya antara lain: meng-inventarisir *aktiva* dan *passiva* serta menyelesaikan hutang piutang LPM dan lain-lain.(bukti P-14);

16) Bahwa hasil Keputusan Mutamar tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 11 tanggal 8 Desember 1990 Notaris Obing C. Adikusumah, S.H., di Bandung (bukti P-15), yang merupakan Keterangan Risalah Mukhtar Khusus Anggota Tentang Pembubaran Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin. Sedangkan hasil likuidasi atas *aktiva* dan *pasiva* harta kekayaan Lembaga Pendidikan Muslimin dituangkan dalam Akta *Waarmeking* Hibahan Dan Pengalihan Serta Penyerahan Hak (di bawah tangan) Nomor 2588 tanggal 13 Desember 1990 di Notaris Obing C. Adikusumah, S.H., Bandung. (bukti P-16);

17) Bahwa berdasarkan Lampiran A, Neraca Per 25 Juli 1990 Lembaga Pendidikan Muslimin (bukti P-17) disebutkan aktiva tetap berupa Gedung bertingkat di Jalan Patuha 36 gedung, Jalan Palasari, gedung SD, gedung aula, mushola dan gedung kantor;

18) Bahwa demikian juga hasil Keputusan Rapat Khusus Dalam Sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 01/Kptus/A.1/RANSUS-YLPM/1990 (bukti P-18), yang menetapkan:

- 1) Yayasan LPM Akta Notaris Nomor 46/1982 setuju dibubarkan dan dilikwidir kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta Nomor 9, tanggal 11 Juni 1990;
- 2) Dalam AD/ART Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin supaya ada pasal khusus tentang Dewan Pembina YPPM;
- 3) YPPM mengakomodir dan memperhatikan Pengurus YLPM dan tokoh Historis 33 MT dalam Kepengurusan YPPM;
- 4) YPPM menetapkan ketentuan kekayaan Historis termasuk hak pribadi-pribadi yang berada di komplek Jalan Palasari 9 / Patuha 36 Bandung;
- 5) YPPM selaku likuidasi bertanggung-jawab sampai tuntas atas beban-beban YLPM sesuai data objektif yang diserahkan oleh *team likwidasi* YLPM;
- 6) ..... dst;

Hal.9 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Bahwa dalam lampiran Neraca per bulan Juli 1990 Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) tertulis *aktiva* lancar dan *aktiva* tetap nihil dalam artian tidak ada. (Bukti P-19);
- 20) Bahwa dengan adanya Akta Hibahan dan Pengalihan Serta Penyerahan Hak, Akta *Waarmeking* Nomor 2588 tanggal 13 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Obing C. Adikusumah, SH., (*vide* bukti P-16), seluruh sisa hak dan kekayaan Lembaga Pendidikan Muslim dan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslim diserahkan kepada YPPM (Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin);
- 21) Bahwa kemudian pada tahun 2010 berdirilah Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (YPPM) berdasarkan Akta Nomor 7, tanggal 25 Mei 2010 dibuat oleh Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung (bukti P-20) dan telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.255.AH.01.04 Tahun 2010 tertanggal 25 Juni 2010 YPPM dengan susunan Pengurus:

Pembina:

- Sutisna;
- H. Bachrudin Nason Oman Hajarudin;
- Idan Drajat, B.A;
- Mohamad Daud B.M Zaenudin;

Pengurus:

- Ketua Umum : Encep Sopandi;
- Wakil : Dr. Undang Sofwandi;
- Wakil : Dr. H. Hasanah;
- D s t ;

dimana dikatakan YPPM telah menerima penyerahan dan pengalihan hak pengelolaan dan ijin penyelenggaraan pendidikan dari Yayasan Pendidikan Muslimin;

- 22) Bahwa dalam Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010 oleh Yulius Anwar, S.H., Notaris di Bandung (bukti P-21), menyebutkan:

- 1) Pihak Pertama : bertindak untuk dan atas nama Para Pembina Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) yang terdiri dari: Sutisna, K.H. Mahmud Sofyan, H. Idan Drajat, B.A, H. Jenal, Oman Ajarudi, Mohamad Daud BM Zaenudin (Pihak yang menyerahkan);

Hal.10 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pihak Kedua : bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (YPPM) yang terdiri dari Ancep Sopandi, Ir. Agus Hasbi Noor, yang disetujui oleh Sutisna selaku Ketua Pembina;

Dijelaskan Pihak Pertama menyerahkan kedudukan berkuasa secara nyata (*levering*) atas kepemilikan kekayaan Yayasan untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang tentang Yayasan Jo. Pasal 39 PP Nomor 36, Tahun 2008 kepada Pihak Kedua berupa antara lain:

A. Barang bergerak antara lain: ..... dst;

B. Barang tidak bergerak berupa:

1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Bandung, Kecamatan Lenkong, Kelurahan Lingkar Selatan, Luas tanah  $\pm 12.778 \text{ m}^2$  atas nama Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) Akta Nomor 09 tanggal 11 Juni 1990 oleh Obing C. Adikusumah, S.H., Notaris di Bandung; Dengan SK BPN Nomor 780/HGB/BPN/97., tanggal 05 Desember 1997 yang telah berakhir jangka waktunya .....dst (halaman 26);

- 23) Bahwa hal tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls. IA perkara Nomor 45/Pdt.G/2011/PN.Bdg, tanggal 24 November 2011 (Bukti P-22) dalam pertimbangannya ditegaskan: "Menimbang, bahwa ternyata terhadap Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 780/HGB/BPN/97, tanggal 5 Desember 1997 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah di Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat Pengugat pada tanggal 28 Juni 1999 dan 29 April 2010 (bukti T1-2, bukti TVIII-26) dan (bukti TI-30, bukti TV-5, bukti TVIII-2), telah ditegaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat VI) telah dibatalkan serta diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 262/Pdt.G/2009/PN. BDG, tanggal 26 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti TI-31, bukti TVIII-28, bukti TX-19) yang menyatakan Surat Keputusan termaksud sudah tidak berlaku lagi; Dengan demikian Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, terlebih lagi sebagaimana pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Perkara Nomor 45/Pdt.G/2011/PN.Bdg. (vide bukti P-22) dalam halaman 124 dalam pertimbangannya disebutkan status hukum Yayasan Pembaharuan

Hal.11 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Muslimin adalah tidak berbadan hukum pada waktu penyerahan asset-assetnya pada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin/ Tergugat II, berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurusan atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung-jawab Pengurus secara tanggung renteng oleh karenanya perbuatan hukum penyerahan asset hak pengelolaan dan ijin penyelenggaraan pendidikan serta tanah objek perkara menjadi tanggung jawab para pengurus bukan tanggung jawab Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin sebagai badan hukum;

24) Bahwa sedangkan sebagaimana Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010 oleh Yulius Anwar, S.H., Notaris di Bandung (vide bukti P-21) yang diatas-namakan Oman Hajarudin, Mohamad Daud B.M. Zaenudin, H. Jenal, dalam surat pernyataannya tanggal 25 April 2012 yang telah didaftarkan Nomor 103/W/IV/2012 di Notaris Denny Herman Budiman di Notaris di Bandung, menyatakan apa yang termuat dalam Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010 oleh Yulius Anwar, S.H., Notaris di Bandung tersebut tidak benar dan sebenarnya adalah, mereka bukan pemilik objek tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha 36 Bandung dan objek tanah tersebut ada pemiliknya yakni Para ahli waris dari K.H. Nasyrudin Latief SN almarhum yang telah melunasi 70% dari luas tanah, dan 33 Madrasah sebesar 25%;

25) Bahwa dengan demikian Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum dan merupakan Kuasa dari ahli waris Bapak K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier lainnya, berhak terhadap 50% (lima puluh persen) atas objek tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha 36 Bandung atau seluas  $\pm 12.778 \text{ m}^2$ . Sedangkan 50% (lima puluh persen) lainnya adalah hak dari ahli waris almarhum H. Sofyan (Sufyan) sebesar 25% (dua puluh lima persen) serta hak dari 33 Madrasah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang telah memberikan Kuasa kepada Penggugat;

26) Sita Jaminan:

Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran, apabila perkara *a quo* belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), Tergugat I akan menjual dan/atau mengalihkan dan/atau melakukan pelelangan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk

Hal.12 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meletakkan sita pada objek tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu Nomor 30) Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, termasuk di wilayah Karees, Kota Bandung, seluas  $\pm 12.778 \text{ m}^2$  milik Penggugat/*revindictoir beslag* (Pasal 226 ayat (1) HIR) yang saat ini dimasukkan dalam *boedel* harta pailit Tergugat II, dengan menyatakan sah dan berharga dalam putusan terhadap masing-masing penyitaan tersebut (Pasal 226 ayat (7) HIR);

b. Dalam Provisi:

27) Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan tanah milik Penggugat yang masuk dalam *boedel* harta pailit Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan upaya apapun yang berkaitan dengan pengalihan, penjualan dan/atau pelelangan atas objek tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu Nomor 30) Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, termasuk di wilayah Karees, Kota Bandung, seluas  $\pm 12.778 \text{ m}^2$  yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Penggugat sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

28) Bahwa oleh karena Tergugat ialah pihak yang dikalahkan, harus dihukum membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan upaya apapun yang berkaitan dengan pengalihan, penjualan dan/atau pelelangan atas objek tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu Nomor 30) Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, termasuk di wilayah Karees, Kota Bandung, seluas  $\pm 12.778 \text{ m}^2$  yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Penggugat sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 100% (seratus persen) objek tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu Nomor 30)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, termasuk di wilayah Karees, Kota Bandung, seluas  $\pm 12.778 \text{ m}^2$  adalah milik:

- Penggugat selaku ahli waris dan ahli waris lainnya dari Almarhum Bapak K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier, sebesar 50% (lima puluh persen);
- 33 Madrasah sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- H. Sofyan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

3. Memerintahkan Tergugat I untuk mengeluarkan 100% (seratus persen) objek tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu Nomor 30) Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, termasuk di wilayah Karees, Kota Bandung, seluas  $\pm 12.778 \text{ m}^2$  dari *boedel* harta pailit Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dan menyerahkannya kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa objek tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu Nomor 30) Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, termasuk di wilayah Karees, Kota Bandung, seluas  $\pm 12.778 \text{ m}^2$  milik Penggugat;

5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan *a quo*;

6. Menyatakan Putusan *a quo* dapat dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi dan / atau peninjauan kembali;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

Dalam Eksepsi:

Tentang Ketidakjelasan dan Tidak Adanya Kewenangan Penggugat Konvensi sebagai Kuasa dari Para ahli waris dari Almarhum Bapak K.H. Nasyrudin Latief al. Sofyan Natsier, ahli waris dari Almarhum Bapak Haji Sofyan, dan Kuasa dari 33 Madrasah Historis (Madrasah Cililin dan Madrasah Gununghalu):

1. Bahwa Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak jelas apakah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yaitu Neneng Komalasari sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum K.H. Nasyrudin Latief alias Sofyan Natsier atau merupakan kuasa kuasa dari Para ahli waris Almarhum K.H. Nasyrudin Latief alias Sofyan Natsier lainnya, dan/atau kuasa dari ahli waris Almarhum H. Sofyan, dan/atau Kuasa dari 33 (tiga

Hal.14 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) Madrasah Historis mewakili Madrasah Cililin dan Madrasah Gunung Halu;

2. Bahwa Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan *a quo* hanyalah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yaitu Neneng Komalasari sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum K.H. Nasyrudin Latief alias Sofyan Natsier, bukan merupakan kuasa dari Para ahli waris Almarhum K.H. Nasyrudin Latief alias Sofyan Natsier lainnya, dan/atau kuasa dari ahli waris Almarhum H. Sofyan, dan/atau Kuasa dari 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis mewakili Madrasah Cililin dan Madrasah Gunung Halu adalah Tidak Jelas dan Tidak Dalam Kapasitasnya karena dalam gugatan *a quo* ternyata bahwa Penggugat Konvensi tidak lebih dari dan hanya bertindak atas nama Neneng Komalasari sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum K.H. Nasyrudin Latief alias Sofyan Natsier, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dipergunakan dalam perkara *a quo*, mengingat sifat dari Surat Kuasa tersebut yang tidak bersifat khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara *a quo*. Hal mana pula ternyata dalam gugatan Penggugat Konvensi yang hanya dinyatakan atas nama Neneng Komalasari;

Bahwa dalam hal benar adanya Kuasa-kuasa tersebut kepada Neneng Komalasari, kuasa-kuasa tersebut oleh Neneng Komalasari tidak dapat secara serta merta dipergunakan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/1959 tertanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/1962 tertanggal 20 Juli 1962 (yang walaupun telah dicabut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1971 tertanggal 23 Januari 1971, namun tidak mengurangi esensi dari syarat adanya kekhususan dalam sebuah surat kuasa, serta diperkuat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296.K/Sip/1970 tertanggal 09 Desember 1970, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Sip/1974 tertanggal 18 Agustus 1975;

- b. Bahwa Sutisna Sofyan yang dalam hal ini bertindak pula sebagai kuasa dari Almarhum H. Sofyan sebagai Pemberi Kuasa kepada Penggugat Konvensi berdasarkan informasi yang Kami terima dari Bapak Sutisna Sofyan akan mencabut kuasa tersebut;

Hal.15 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



- Bapak Sutisna Sofyan adalah salah satu pihak organ dalam YPPM Pembaharuan dan YPPM Pembangunan yang berdasarkan bukti-bukti yang ada nyata-nyata mengakui bahwa tanah dan bangunan objek *a quo* merupakan aset dari YPPM Pembaharuan (dalam pailit);
- Bapak Sutisna Sofyan adalah salah satu pihak organ dalam YPPM Pembaharuan dan YPPM Pembangunan yang berperan dalam proses *likuidasi* YPPM Pembangunan kepada YPPM Pembaharuan (dalam pailit) (termasuk didalamnya adalah tanah dan bangunan, serta Madrasah (termasuk 33 Madrasah Historis);

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi selaku Penerima Kuasa justru bertentangan dengan tindakan dan/atau jabatan yang dipegang oleh Bapak Sutisna Sofyan dalam Tergugat Konvensi II (YPPM Pembaharuan (dalam Pailit)) sebagai Pemberi Kuasa;

- c. Bahwa Pengurus dari 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan kuasa kepada Penggugat Konvensi, karena 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis bukanlah badan yang dapat bertindak sendiri untuk bertindak baik didalam dan/atau di luar Pengadilan karena 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis merupakan bagian dari YPPM Pembaharuan (dalam Pailit), karenanya pula yang berhak mewakili 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis baik didalam dan/atau diluar Pengadilan YPPM Pembaharuan (dalam Pailit);

Dengan demikian, dalam perkara *a quo*, Penggugat Konvensi adalah hanyalah Neneng Komalasari sebagai salah satu ahli waris dari ahli waris dari Almarhum K.H. Nasyrudin Latief alias Sofyan Natsier terkait dengan masalah Tanah Palasari/Patuha pada saat Almarhum K.H. Nasyrudin Latief alias Sofyan Natsier masih hidup;

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah *nebis in idem*.

Bahwa Almarhum K.H. Nasyrudin Latief alias Sofyan Natsier selaku orang tua Penggugat Konvensi semasa hidupnya secara langsung telah mengajukan gugatan dengan objek dan pihak yang sama, serta telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*):

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dalam perkara *a quo*, secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat Konvensi adalah hanyalah Neneng Komalasari sebagai salah satu ahli waris dari ahli waris dari Almarhum K.H. Nasyrudin Latief alias Sofyan Natsier terkait dengan masalah Tanah Palasari/Patuha pada saat Almarhum K.H. Nasyrudin Latief alias Sofyan Natsier masih hidup;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 1984, ahli waris Almarhum H. Sofyan dan K.H. Nasyaruddin Latief, S.N. alias Almarhum K.H. Nasyrudin Latief alias Sofyan Natsier semasa hidupnya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi II (pada saat tersebut masih atas nama LPM) di Pengadilan Negeri Bandung yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 313/1984/Pdt/G/T.7/Bdg. terkait dengan objek yang sama dalam perkara *a quo* yaitu Tanah Palasari/Patuha dan subjek yang sama yaitu LPM (sekarang Tergugat Konvensi II);
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara Nomor 313/1984/Pdt/G/T.7/Bdg. tanggal 10 April 1985, dalam amar Putusan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Gugatan Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi kuasa Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat I sampai dengan V tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat I sampai dengan V untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp50.000.000.

Dalam Gugatan Rekonvensi:

Dalam Tuntutan Provisionil:

- Menyatakan tuntutan Provisionil tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah berikut bangunan di Jalan Palasari Nomor 9 Bandung dan tanah berikut bangunan di Jalan Puyuh Nomor 5 Bandung kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
4. ....";
6. Bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, K.H. Nasyrudin Latief, SN., selaku orang tua Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung dan

Hal.17 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya tersebut telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 85/Pdt/1986/PT.Bdg;

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam Perkara Nomor 85/Pdt/1986/PT.Bdg. tanggal 21 Mei 1987, dalam amar putusannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri di Bandung tertanggal 10 April 1985 Nomor 313/1984/Pdt/G/PN. Bdg, yang dimohonkan Banding tersebut;
2. ....;
8. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 85/Pdt/1986/PT. Bdg tersebut, Para Pihak dalam perkara tersebut tidak melakukan upaya hukum kasasi sehingga oleh karenanya secara hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
9. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan *a quo* memiliki objek dan subjek perkara yang sama, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo* dikarenakan alasan *ne bis in idem*, dan karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi atau setidaknya dalil Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);  
Bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah Kurang Pihak:  
Penggugat Konvensi seharusnya mengikutsertakan pihak-pihak yang melakukan pengalihan Tanah Palasari/Patuha;
10. Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tanah Palasari/Patuha adalah milik Penggugat Konvensi maka LPM/YPPM Pembangunan/YPPM Pembaharuan (dalam Pailit) hanya mempunyai hak pakai saja atas tanah dan bukan hak milik dan Yayasan-yayasan tersebut hanya bersifat meminjam dan menggunakan lokasi dari tanah LPM sebelumnya;
11. Bahwa nyata-nyata adanya peralihan-peralihan nama-nama dari LPM sampai dengan YPPM Pembaharuan (dalam Pailit) termasuk di dalamnya peralihan aset berupa Tanah Palasari/Patuha;
12. Bahwa seharusnya Penggugat Konvensi menjadikan pihak lainnya yaitu pihak-pihak yang melakukan pengalihan dan/atau penerimaan pengalihan

Hal.18 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Palasari/Patuha dari LPM sampai dengan menjadi bagian dari Tergugat Konvensi II/YPPM Pembaharuan (dalam Pailit) menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa salah satu pihak yang seharusnya digugat adalah Bapak Sutisna Sofyan sebagai Pengurus dari YPPM Pembangunan dan YPPM Pembaharuan (dalam Pailit);

Karenanya sangatlah *ironis*, apabila Penggugat Konvensi menyatakan bahwa Bapak Sutisna Sofyan memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi atau setidaknya dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat Rekonvensi II mengajukan gugatannya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adalah hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi gugatan tersebut harus didasari oleh fakta-fakta yuridis dan bukti-bukti yang memadai;

Apabila gugatan yang diajukan tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti yang *relevant*, maka hal tersebut dapat merugikan orang lain;

Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat Rekonvensi II adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Palasari/Patuha:

- Bahwa pada tahun 1953 telah terjadi jual-beli terhadap objek bantahan beberapa bidang tanah antara Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Pendidikan Muslimin yang berlokasi sekarang dikenal dengan Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung (Tanah Palasari/Patuha);
- Bahwa dana untuk pelunasan kepada Pemerintah Kota Bandung yang berasal dari pinjaman dari Almarhum Bapak K.H. Nasrudin Latief alias Sofyan Natsier dan Almarhum Bapak H. Sofyan telah dilunasi dengan diserahkannya sejumlah tanah di lokasi tersebut kepada Almarhum Bapak K.H. Nasrudin Latief alias Sofyan Natsier dan Almarhum Bapak H. Sofyan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Lingkar

Hal.19 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tertanggal 28 Desember 1990, seluas 980 m<sup>2</sup> yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Pengurus Pusat LPM Nomor 086/PPLPM/1963 tanggal 16 November 1963 tentang Pemberian Tanah di Komplek Jalan Palasari Nomor 9 Bandung kepada K.H. Nasarudin Latief S.N, seluas 630 m<sup>2</sup> dan 350 m<sup>2</sup> kepada H. Sofyan sebagai Pembayar Hutang jo. Surat Keputusan Nomor 76/CT/Khs/Kpts/V/1990 tertanggal 19 Mei 1990 tentang Perincian hutang-hutang eks Pengurus LPM yang tertunda pada tahun 1965 dan Tanah di komplek Jalan Palasari Nomor 9 Bandung, yang diberikan kepada Pengurus LPM yang telah berjasa dan belum diserahkan kepada yang berhak dan hutang-hutang lainnya; Dengan demikian tidak ada lagi kewajiban LPM kepada almarhum bapak K.H. Nasrudin Latief alias Sofyan Natsier dan Almarhum bapak H. Sofyan dan/atau Penggantinya;

- Bahwa menindaklanjuti keputusan pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin berdasarkan Mukhtamar Khusus Anggota tertanggal 12 Juni 1990, telah dibentuk Tim Likwidasi Lembaga Pendidikan Muslimin berdasarkan Keputusan Nomor 02/Kpts/Muksus-LPM/1990 tentang Pengangkatan *Team Likwidasi (Likwidatur)* dari Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin tertanggal 12 Juni 1990;
- Bahwa berdasarkan Neraca per 25 Juli 1990 Lembaga Pendidikan Muslimin dinyatakan memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 Jalan Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung seluas 12.778 m<sup>2</sup>;
- Bahwa kemudian dilakukan pengalihan dan penyerahan harta Lembaga Pendidikan Muslimin yang membubarkan diri tersebut kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin sebagaimana dinyatakan dalam *Waarmerking* Akta Hibahan dan Pengalihan Serta Penyerahan Hak (di bawah tangan) Nomor 2588 tanggal 13 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Obing C. Adikusumah, S.H., Notaris di Bandung;
- Bahwa dikarenakan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, maka Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin juga membubarkan diri dan mengalihkan seluruh harta kekayaannya kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan

Hal.20 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin (dalam pailit) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Yulius Anwar, S.H., Notaris di Bandung dan Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010 dibuat di hadapan Yulius Anwar S.H., Notaris Kota Bandung;

- Bahwa dengan telah dialihkannya harta kekayaan dari Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (dalam Pailit) berdasarkan Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010 dibuat di hadapan Yulius Anwar S.H., Notaris Kota Bandung tersebut, maka Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin memperoleh hak prioritas utama untuk memperoleh hak kepemilikan terhadap tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36 Kota Bandung tersebut;
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah secara sah dan meyakinkan peralihan dan/atau penyerahan harta milik Lembaga Pendidikan Muslimin kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin yang kemudian dialihkan lagi kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, Sehingga dengan demikian tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 atau Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung adalah sah dan meyakinkan merupakan milik dari Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (dalam pailit) yang telah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan hasil permusyawaratan Majelis Hakim yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.yang telah dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2011;
- Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 atau Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung adalah sah dan meyakinkan merupakan milik dari Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (dalam pailit) dan merupakan harta pailit;
- c. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat Rekonvensi II dengan mengaku-aku tanah Palasari/Patuha sebagai milik Tergugat Rekonvensi;

Hal.21 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



d. Bahwa sehubungan dengan kepemilikan oleh Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (dalam pailit) tidak terbantahkan, maka seharusnya Turut Tergugat Konvensi I untuk tunduk pada keputusan ini, dan untuk segera menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut atas nama Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (dalam pailit) sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I;

e. Bahwa selain itu pula, sehubungan dengan telah dinyatakannya Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (dalam pailit) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya mengacu pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang - Undang Kepailitan yang menyatakan:

“Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”;

Maka, terhadap Turut Tergugat Konvensi II, untuk segera melaksanakan pelelangan atas harta pailit Penggugat Konvensi II;

Bahwa Penggugat Rekonvensi I mengajukan gugatannya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adalah hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi gugatan tersebut harus didasari oleh fakta-fakta yuridis dan bukti-bukti yang memadai. Apabila gugatan yang diajukan tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti yang relevan, maka hal tersebut dapat merugikan orang lain;
2. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat Rekonvensi I dalam melaksanakan kewenangannya sebagai *Kurator* YPPM Pembaharuan (dalam Pailit), termasuk didalamnya dalam membuat Daftar Pertelehan harta pailit YPPM Pembaharuan (dalam Pailit) berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat Rekonvensi I karena dengan adanya gugatan ini, pelaksanaan kewajiban hukum Penggugat Rekonvensi I dalam kapasitasnya sebagai Kurator menjadi terhambat;
4. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melanggar hukum yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Hal.22 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
6. Bahwa Pasal 1372 KUH Perdata menyebutkan "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain hal, hakim harus menilai berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan";
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Jo. Pasal 1372 KUH Perdata dan mengingat kedudukan, kehormatan, dan nama baik Penggugat Rekonvensi II, maka sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi II mengajukan tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik, kehormatan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi khususnya terkait dengan status tanah Palasari/Patuha;
8. Bahwa selain itu, akibat tindakan Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan secara waktu dan materi untuk mengurus perkara *a quo*, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kepentingan yang dapat dinilai secara ekonomis lainnya;
9. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi demi hukum untuk memberi kepastian atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi memberi nilai kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan pemulihan nama atas status tanah dengan menyatakan bahwa tanah Palasari/Patuha merupakan milik Penggugat Rekonvensi II yang diumumkan melalui 3 surat kabar nasional selama 3 kali penerbitan dan ditayangkan dalam 3 media elektronik nasional;
10. Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), Para Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan sita jaminannya atas segala harta milik Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta dan bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar terhadap putusan ini dapat dilakukan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding, *verzet*, dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Hal.23 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan putusan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat yang beriktikad tidak baik;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tidak berwenang mewakili Ahli Waris almarhum H.Sofyan dan/atau Kuasa dari 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *nebis in idem*;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah yang dikenal dengan Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat adalah milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II yaitu Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (dalam Pailit);
3. Menyatakan utang yang berasal dari dana talangan Almarhum Bapak K.H. Nasyrudin Latief alias Sofyan Natsier dan Almarhum Bapak H. Sofyan untuk pembelian Tanah yang dikenal dengan Jalan Palasari Nomor 9/Jalan

Hal.24 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat telah lunas;

4. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Mukhtar Khusus Anggota Lembaga Pendidikan Muslimin sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Nomor 01/Kpts/Muksus-LPM/1990 tanggal 12 Juni 1990 Tentang Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin dan Akta Keterangan Risalah Mukhtar Khusus Anggota Tentang Pembubaran Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 11 tanggal 11 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Obing C. Adikusumah, S.H., Notaris di Bandung;
5. Menyatakan sah dan berharga pengalihan dan penyerahan tanah dan bangunan dari Lembaga Pendidikan Muslimin kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin yang kemudian diulangi kembali kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (dalam Pailit);
6. Menyatakan Putusan Pernyataan Pailit Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Maret 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap serta dapat dijalankan;
7. Menyatakan sah, berkekuatan hukum, dan mengikat Daftar Pertelaan Aset yang disusun oleh Kurator Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (dalam Pailit);
8. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk tunduk pada Putusan ini;
9. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi I untuk menerbitkan sertifikat atas Tanah yang dikenal dengan Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat tersebut terdaftar atas nama Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Dalam Pailit);
10. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk melaksanakan pelelangan atas Tanah yang dikenal dengan Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;
11. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

Hal.25 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan pemulihan nama atas status tanah dengan menyatakan bahwa Tanah yang dikenal dengan Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat merupakan milik Penggugat Rekonvensi II yang diumumkan melalui 3 Surat Kabar Nasional selama 3 kali penerbitan dan ditayangkan dalam 3 media elektronik nasional;
14. Menyatakan beralasan, sah, dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
15. Menyatakan dalam keadaan sita jaminan harta milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
16. Memerintahkan agar Pembantah dan pihak-pihak lainnya untuk keluar dari lokasi tanah dan bangunan di Jalan Palasari Nomor 9 / Jalan Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung, seluas 12.788 m<sup>2</sup> dan menyerahkannya pada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Rembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPMP) dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (Dalam Pailit);
17. Menyatakan bahwa lokasi tanah dan bangunan beserta isinya di Jalan Palasari Nomor 9 / Jalan Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung, seluas 12.788 m<sup>2</sup> berada dalam keadaan sita umum Kepailitan;
18. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi,  
Atau, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## EKSEPSI TERGUGAT II:

Dalam Eksepsi:

- a. Tentang Kompetensi Absolut:
  1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh dan untuk kepentingan Tergugat II;
  2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu Nomor 30), Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung seluas lebih kurang 12.778 m<sup>2</sup> selanjutnya disebut Tanah Terperkara, adalah milik Penggugat selaku ahli waris dan ahli waris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari almarhum K.H. Nasyrudin Latief al Sofyan Natsier sebesar 50%, dan 25% dari 33 Madrasah, serta 25% milik H. Sofyan;

3. Bahwa oleh karena Penggugat mempersoalkan kepemilikan tanah perkara, (walaupun Tergugat II bukanlah sebagai pemilik sah tanah tersebut), yang pembuktiannya sangat rumit (tidak sederhana) dan membutuhkan waktu yang lama (lebih dari 60 hari), maka berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) perkara ini bukan lagi perkara yang termasuk "hal-hal lain" atau perkara *derivatif* kePailitan yang menjadi kompetensi pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004, akan tetapi merupakan perkara perdata biasa (non kepailitan) yang menjadi kewenangan pengadilan negeri;

4. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai *extra ordinary court* yang peradilannya cepat (*speedy trial*) karena dibatasi waktu 60 hari harus memutus perkara kepailitan (termasuk perkara *derivative*-nya) dan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas perkara tersebut adalah kasasi ke Mahkamah Agung;

Dengan demikian maka perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk perkara *derivatif* kepailitan yang menjadi kompetensi Pengadilan Niaga;

5. Bahwa pembatasan waktu 60 hari dihitung sejak permohonan Pailit didaftarkan untuk memeriksa dan memutus perkara Pailit termasuk perkara *derivatif*nya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah bersifat mengikat dan tidak boleh disimpangi. Hukum acara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 sebagai *lex specialis*, termasuk mengenai jangka waktu penyelesaian perkara, tidak boleh di kesampingkan oleh hukum acara yang diatur dalam HIR/RBg sebagai *lex generalis*. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*;

6. Bahwa Penggugat juga sebenarnya sudah secara implisit mengakui bahwa perkara ini merupakan kewenangan pengadilan negeri. Hal itu dapat dilihat dari gugatan Penggugat halaman 16 angka 26 dan halaman 19 angka 4 yang memohon sita jaminan dan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah Terperkara. Permohonan sita jaminan berdasarkan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam HIR

Hal.27 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun RBg hanya ada dalam perkara perdata umum (non kePailitan). Sedangkan dalam perkara kepailitan, setelah putusan Pailit diucapkan yang berlaku sejak pukul 00.00 waktu setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008, maka segala harta Debitor Pailit berada dalam sitaan umum. Artinya, sejak putusan Pailit diucapkan, demi hukum harta Debitor Pailit berada dalam sitaan umum. Tidak boleh diadakan lagi sita atas aset Pailit;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang berwenang adalah pengadilan negeri;

**b. Tentang Gugatan Kabur:**

1. Bahwa gugatan Penggugat, baik subjek maupun objeknya tidak jelas atau kabur. Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara yakni tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu Nomor 30), Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung seluas lebih kurang 12.778 m<sup>2</sup>, adalah milik Penggugat selaku ahli waris dan ahli waris lainnya dari almarhum K.H. Nasyrudin Latief al Sofyan Matsier sebesar 50%, dan 25% dari 33 Madrasah, serta 25% milik H. Sofyan. Penggugat tidak mampu secara juridis menyebutkan batas-batas tanah terperkara yang diklaim sebagai miliknya dan milik ahli waris lainnya. Dalam berperkara, apalagi yang menyangkut tanah, harus jelas batas-batasnya;

2. Bahwa Penggugat yang mengikutkan Tergugat II sebagai subjek dalam perkara ini adalah keliru. Tergugat II, status hukumnya sudah Pailit, sehingga segala sesuatu yang menyangkut harta atau aset Tergugat II berada dalam penguasaan Tergugat I sebagai Kurator;

Kendatipun masalah kepemilikan dari Tanah Terperkara masih menjadi masalah karena belum adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh;

3. Bahwa gugatan Penggugat bertambah tidak jelas setelah Penggugat dalam gugatan dan Petitumnya pada halaman 16 angka 26 dan halaman 19 angka 4 memohon sita jaminan dan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut. Padahal dalam perkara kepailitan, sita jaminan tidak ada. Yang ada adalah sitaan umum sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya halaman dua angka 1 dengan mengutip Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat;

## EKSEPSI TURUT TERGUGAT II:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat II berpendirian perkara ini adalah murni perkara perdata mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Palasari Nomor Nomor 9 Bandung, antara para pihak yang tidak ada keterkaitan dengan Turut Tergugat II, dan telah terbukti pula baik pada Posita maupun Petitum dalam Surat Gugatan Penggugat tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat II yang merugikan kepentingan pihak Penggugat, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal diatas Turut Tergugat II mohon Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/Gugatan Lain-lain /2013/PN.Niaga.Jkt. Pst. Jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 September 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hal.29 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan 100% (seratus persen) objek tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu) Nomor 30), Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkung, termasuk di wilayah Karees, Kota Bandung seluas  $\pm 12,778 \text{ m}^2$  adalah milik Penggugat selaku ahli waris dan ahli waris lainnya dari almarhum K.H. Nasyrudin Latif al Sofyan Natsier sebesar 50% (lima puluh persen), 33 Madrasah sebesar 25% (dua puluh lima persen), H. Soyan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  3. Memerintahkan Tergugat I untuk mengeluarkan 100% (seratus persen) objek tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu Nomor 30), Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkung, termasuk wilayah Karees, Kota Bandung seluas  $\pm 12,778 \text{ m}^2$  dari Boedel Harta Pailit Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dan menyerahkan kepada Penggugat;
  4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
  5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp11.116.000,00 (sebelas juta seratus enam belas ribu rupiah);
  6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;
  - Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Para Tergugat pada tanggal 2 September 2013, terhadap putusan tersebut oleh Termohon Pailit/Para Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40 Kas/Pdt.Sus-Gugatan-Lain-lain/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 11/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/ 2013/ PN.Niaga-Jkt.Pst. Jo. Nomor 03 /PKPU/ 2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 September 2013 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Pailit yang pada tanggal 10 September 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon

Hal.30 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak cermat dan/atau keliru dan/atau telah salah menerapkan hukum dan/atau telah melanggar hukum yang berlaku dan/atau peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan/atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena isi putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan dan/atau tidak dipertimbangkan;

1. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 117 alinea 3, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat pihak-pihak lain yang melakukan pengalihan tanah sengketa, menurut Majelis Hakim juga sudah termasuk bagian yang dipertimbangkan dalam pokok perkara;

2. Bahwa apabila diteliti lebih lanjut dalam seluruh pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 tidak ada satupun pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang memberikan pertimbangan tersebut, khususnya dalam pada bagian Konvensi - Pokok Perkara;
3. Bahwa hal tersebut sangatlah penting untuk dipertimbangkan mengingat tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 atau Jalan Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengong, Kotamadya Bandung (selanjutnya disebut "Objek Tanah") telah beberapa kali beralih kepemilikan

Hal.31 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



dari awalnya milik Lembaga Pendidikan Muslimin yang kemudian dialihkan kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dan terakhir kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dan juga melibatkan beberapa orang yang terlibat;

4. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi menjadikan pihak lainnya yaitu pihak-pihak yang melakukan pengalihan dan/atau penerimaan pengalihan tanah Palasari/Patuha dari LPM sampai dengan menjadi bagian dari Tergugat Konvensi II/YPPM Pembaharuan (Dalam Pailit) menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*, termasuk didalamnya adalah individu-individu yang melakukan tindakan-tindakan pengalihan tersebut;

Bahwa kebenaran dari sudut pandang historis harus diungkapkan dalam perkara *a quo*, karena Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatannya dalam beberapa hal telah menyembunyikan fakta sebenarnya, serta hanya mengungkapkan hal-hal yang dianggap menguntungkan;

Bahwa kejanggalan terlihat dimana salah satu pihak yang seharusnya digugat adalah Bapak Sutisna Sofyan sebagai Pengurus dari YPPM Pembangunan dan YPPM Pembaharuan (Dalam Pailit);

Karenanya sangatlah ironis, apabila Penggugat Konvensi menyatakan bahwa Bapak Sutisna Sofyan selaku pribadi memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi, menerima dan/atau mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.LL/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013; Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak cermat dan/atau keliru dan/atau telah salah menerapkan hukum dan/atau telah melanggar hukum yang berlaku dan/atau peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan/atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) *premature* melanggar sistematika dalam menyusun sebuah putusan dimana memutuskan hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu;
6. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.

Hal.32 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 117 alinea 1, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa terlepas dari Tanggapan Penggugat dalam hal ini, Majelis Hakim berpendirian bahwa mengenai ketidak-jelasan dan tidak wenangnya Penggugat Konvensi sebagai kuasa dalam hal ini sudahlah merupakan bagian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara setelah melihat pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 117 alinea 5, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai eksepsi yang mengatakan Gugatan Penggugat *nebis in idem* karena telah ada Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini, hanyalah akan dapat dipertimbangkan setelah adanya pembuktian dalam pokok perkara;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt. Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 117 alinea 5, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat pihak-pihak lain yang melakukan pengalihan tanah sengketa, menurut Majelis Hakim juga sudah termasuk bagian yang dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Pertimbangannya Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 pada halaman 117 alinea 5, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Turut Turut Tergugat II dalam perkara ini harus ditolak;

7. Bahwa seluruh pertimbangan diatas sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo Nomor 03/PKPU/2011/PN.

Hal.33 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 tertuang dalam bagian eksepsi dan belum melakukan pemeriksaan dalam pokok perkara;

Bahwa kekeliruan dan ketidak cermatan tersebut ternyata dimana Majelis Hakim (*Judex Facti*) memutuskan, Menolak Eksepsi Pemohon Kasasi secara langsung pada bagian Eksepsi sebagaimana Pertimbangannya Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11 /Pdt.Sus.G.L.L./2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 pada halaman 117 alinea 5 padahal sebelumnya mempertimbangkan bahwa hal tersebut akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Bahwa dalam hal Majelis Hakim (*Judex Facti*) konsisten terhadap pertimbangannya dan menolak Eksepsi Para Pemohon Kasasi, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam Pokok Perkara;

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak cermat, lalai, dan melanggar terkait penerapan formil hukum acara pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi, menerima dan/atau mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L./2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013; Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak cermat dan/atau keliru dan/atau telah salah menerapkan hukum dan/atau telah melanggar hukum yang berlaku dan/atau peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan/atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena Surat Kuasa kepada Penggugat tidak diperiksa berdasarkan ketentuan formil yang berlaku dan mengenyampingkan fakta materil;

9. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L./2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 pada halaman 120 alinea 5, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa surat bukti dengan tanda P-2a berupa "Surat Keterangan ahli waris K.H Nasyaruddin Latif, SN, Surat bukti P-2b berupa

Hal.34 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



"surat kuasa" dan bukti P-2c berupa "Kuasa Pengurusan ahli waris Nasyaruddin Latif, bukti P-3a berupa "Akte Persetujuan dan Kuasa dari ahli waris Sutisna Sofyan kepada Penggugat", bukti P-3b berupa "Akta Kuasa Untuk Melepaskan Hak atas Tanah dari ahli waris Ahli Waris H. Sofyan kepada Sutisna Sofyan", dan bukti dengan tanda P-4 berupa "Keterangan Risalah Rapat Madrasah yang Memberi Kuasa kepada Neneng Komalasari (Penggugat) oleh 33 Madrasah" telah menunjukkan kedudukan sebagai Penggugat sebagai dan mewakili ahli waris Nasyaruddin Latif dan Kuasa dari ahli waris H. Sofyan dan Kuasa dari 33 Madrasah Histons yang dimaksudkan Penggugat dalam Gugatannya;

10. Bahwa apabila diteliti atas bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.Niaga.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 yaitu bukti bertanda P-2a, P-2b, P-2c, P-3a, P-3b, P-4 ternyata bahwa pertimbangan dan surat kuasa tersebut tidak memenuhi Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum terkait dengan pemeriksaan dan pertimbangan terhadap Kuasa/Wakil dan/atau surat kuasanya;

Bahwa selain itu, sangatlah tidak tepat dalam hal Majelis Hakim (*Judex Facti*) memberikan pertimbangan bahwa terkait surat kuasa akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, karena seharusnya sebelum Majelis Hakim (*Judex Facti*) memeriksa lebih lanjut suatu perkara, hal pertama yang harus diperiksa dalam sidang pendahuluan adalah Surat Kuasa dari Termohon Kasasi;

11. Bahwa surat kuasa Termohon Kasasi tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/1959 tertanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/1962 tertanggal 20 Juli 1962 (yang walaupun telah dicabut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1971 tertanggal 23 Januari 1971, namun tidak mengurangi *esensi* dari syarat adanya kekhususan dalam sebuah surat kuasa, serta diperkuat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296.K/Sip/1970 tertanggal 09 Desember 1970, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321.K/Sip/1974 tertanggal 18 Agustus 1975 terkait dengan sifat dari Surat Kuasa tersebut yang tidak bersifat khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara *a quo*;



12. Bahwa apabila diteliti secara materil atas bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 yaitu bukti bertanda P-2a, P-2b, P-2c, P-3a, P-3b, P-4, sebagai berikut:

a. Bahwa Bapak Sutisna Sofyan yang dalam hal ini bertindak pula sebagai kuasa dari Almarhum H. Sofyan sebagai Pemberi Kuasa kepada Termohon Kasasi berdasarkan informasi yang Kami terima dari Bapak Sutisna Sofyan akan mencabut kuasa tersebut;

- Bapak Sutisna Sofyan adalah salah satu pihak organ dalam YPPM Pembaharuan dan YPPM Pembangunan yang berdasarkan bukti-bukti yang ada nyata-nyata mengakui bahwa tanah dan bangunan objek *a quo* merupakan aset dari YPPM Pembaharuan (Dalam Pailit);

- Bapak Sutisna Sofyan adalah salah satu pihak organ dalam YPPM Pembaharuan dan YPPM Pembangunan yang berperan dalam proses likuidasi YPPM Pembangunan kepada YPPM Pembaharuan (Dalam Pailit) (termasuk didalamnya adalah tanah dan bangunan, serta Madrasah (termasuk 33 Madrasah Historis);

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi selaku Penerima Kuasa justru bertentangan dengan tindakan dan/atau jabatan yang dipegang oleh Bapak Sutisna Sofyan dalam Tergugat Konvensi II YPPM Pembaharuan (Dalam Pailit) sebagai Pemberi Kuasa;

b. Bahwa Pengurus dari 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan kuasa kepada Penggugat Kompensi, karena 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis bukanlah Badan yang dapat bertindak sendiri untuk bertindak baik didalam dan/atau diluar Pengadilan karena 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis merupakan bagian dari YPPM Pembaharuan (Dalam Pailit), karenanya pula yang berhak mewakili 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis baik di dalam dan/atau di luar pengadilan adalah seharusnya YPPM Pembaharuan (Dalam Pailit) (akan diuraikan lebih lanjut);

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi, menerima dan/atau mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak cermat dan/atau keliru dan/atau telah salah menerapkan hukum dan/atau telah melanggar hukum yang berlaku dan/atau peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan/atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena memeriksa dan mengadili perkara yang bertentangan dengan suatu asas hukum dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara menyeluruh;

14. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 117 alinea 2, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai eksepsi yang mengatakan Gugatan Penggugat *nebis in idem* karena telah ada Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini, hanyalah akan dapat dipertimbangkan setelah adanya pembuktian dalam pokok perkara;

Bahwa, Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 122 alinea 6, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Surat bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II -5 dan 6 adalah berupa Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, baik dalam bagian Konvensi dan bagian Rekonvensi tidaklah mempersoalkan pemilik tanah dimaksud dan bahkan dalam bagian pertimbangan Rekonvensi dipertimbangkan bahwa mengenai kepemilikan terhadap tanah dimaksud perlu digugat dalam perkara tersendiri di Pengadilan Negeri;

15. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) adalah tidak cermat dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan karena nyata-nyata bahwa Putusan Perkara Nomor 313/1984/Pdt/G/T.7/Bdg. tanggal 10 April 1985 (bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 5) adalah terkait dengan objek tanah;

Hal ini ternyata dalam Petitum Gugatan yang diajukan oleh K.H. Nasyaruddin Latief, S.N. alias Almarhum K.H. Nasyaruddin Latief alias Sofyan Natsier semasa hidupnya atau sama dengan pokok perkara *a quo*, sebagai berikut:

Hal.37 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PRIMER:

12. Menghukum Tergugat beserta semua pihak yang turut menggunakan atau memperoleh hak dari Tergugat dalam hubungan apapun juga untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah beserta bangunan di atasnya kepada Penggugat;

Bahwa ketidak-cermatan Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam memberikan pertimbangan karena terkait isi Putusan Perkara Nomor 85/Pdt/1986/PT.Bdg. tanggal 21 Mei 1987 (bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 6) dimana yang dimaksud Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 85/Pdt/1986/PT.Bdg. tanggal 21 Mei 1987 (bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 6) adalah bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 85/Pdt/1986/PT.Bdg. tanggal 21 Mei 1987 mempertimbangkan bahwa persoalan dalam Perkara Nomor 313/1984/Pdt/G/T.7/Bdg. adalah utang piutang, terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana kutipan asli Putusan Perkara Nomor 85/Pdt/1986/PT.Bdg. tanggal 21 Mei 1987 (bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 6) halaman 5 alinea 2, yang mempertimbangkan.

Bahwa seandainya benar dalam pembelian tanah seluas 16.700 m<sup>2</sup> memang ada dipergunakan uang pribadi Penggugat KH Nasyaruddin Latief SN dan Almarhum H. Sofyan untuk kepentingan Lembaga Pendidikan Muslimin, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa masalah tersebut merupakan masalah tersendiri (utang-piutang) dan tidak dapat dijadikan dasar pemilikan terhadap harta kekayaan Lembaga Pendidikan Muslimin tersebut;

16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dalam perkara *a quo*, secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi adalah hanyalah Neneng Komalasari sebagai salah satu ahli waris dari ahli waris dari Almarhum K.H. Nasyarudin Latief alias Sofyan Natsier terkait dengan masalah Tanah Palasari/Patuha pada saat Almarhum K.H. Nasyarudin Latief alias Sofyan Natsier masih hidup yang hal mana pada tahun 1984, ahli waris Almarhum H. Sofyan dan K.H. Nasyaruddin Latief, S.N. alias almarhum K.H. Nasyaruddin Latief alias Sofyan Natsier semasa hidupnya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi II (pada saat tersebut masih atas nama LPM) di Pengadilan Negeri Bandung yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 313/1984/Pdt/G/T.7/Bdg. terkait dengan objek yang sama dalam perkara *a quo* yaitu Tanah Palasari/Patuha dan Subjek yang sama yaitu LPM (sekarang Pemohon Kasasi I);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara Nomor 313/1984/Pdt/G/T.7/Bdg. tanggal 10 April 1985, dalam amar putusannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Gugatan Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat I sampai dengan V tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat I sampai dengan V untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp50.000,00;

Dalam Gugatan Rekonvensi:

Dalam Tuntutan Provisionil:

- Menyatakan tuntutan provisionil tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah berikut bangunan di Jalan Palasari Nomor 9 Bandung dan tanah berikut bangunan di Jalan Puyuh Nomor 5 Bandung kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi;
4. ....";

Bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, K.H. Nasyaruddin Latief, SN., selaku orang tua Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung dan bandingnya tersebut telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 85/Pdt/1986/PT.Bdg.;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam Perkara Nomor 85/Pdt/1986/PT.Bdg. tanggal 21 Mei 1987, dalam amar putusannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.39 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri di Bandung tertanggal 10 April 1985 Nomor 313/1984/Pdt/G/T.7 Bdg, yang dimohonkan Banding tersebut;

2.....";

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 85/Pdt/1986/PT.Bdg tersebut, Para Pihak dalam perkara tersebut tidak melakukan upaya hukum kasasi sehingga oleh karenanya secara hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingi Bandung pada perkara Nomor 85/Pdt/1986/PT.Bdg. tanggal 21 Mei 1987 di atas, Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan permohonan kepemilikan atas objek tanah;

Dikarenakan pada perkara *a quo* Termohon Kasasi mengajukan kembali permohonan kepemilikan atas objek tanah yang sama maka berlaku asas *ne bis in idem*, bahwa atas suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas objek dan pihak yang sama tida boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Hal ini diperkuat berdasarkan Keterangan Saksi Drs, H. E Nana Sutisna yang menerangkan bahwa orang tua Termohon Kasasi mengajukan gugatan di PN terkait aset palasari dan tidak ada upaya hukum kasasi;

17. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan *a quo* memiliki objek dan subjek perkara yang sama, maka seharusnya Majelis Hakim (*Judex Facti*) menyatakan *ne bis in idem*, karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah lalai dalam menerapkan suatu asas hukum dalam hukum acara perdata;

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi, menerima dan/atau mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.U2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa segala hal yang termuat dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini;



Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak cermat dan/atau keliru dan/atau telah salah menerapkan hukum dan/atau telah melanggar hukum yang berlaku dan/atau peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan/atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara cermat dan menyeluruh;

19. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 121 alinea 1, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa dari Surat bukti dengan tanda P-6 dan P-7 adalah berupa "Surat Penyerahan dan Jual Beli Hak Tanah dari Walikota Bandung kepada Lembaga Pendidikan Muslimin, yaitu di Jalan Palasari/Terusan Patuha";

Hal mana pula Termohon Kasasi baik dalam gugatan dan jawaban Rekonvensi-nya nyata-nyata mengakui kepemilikan tersebut:

20. Tetapi, selanjutnya sangat ironis kemudian saling bertentangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/ Pdt.Sus.G.L.L/ 2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 121 alinea 5, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa surat bukti P-10 yang dikuatkan dengan bukti P-11a adalah "Surat Pernyataan dan Keputusan Pengurus Pusat LPM yang menentukan tanah sengketa adalah milik dari KH. Nasyarudin Latif, H. Sofyan dan 33 Madrasah Historis";

Pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 121 alinea 6, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Surat bukti dengan tanda P-18 adalah "Keputusan Rapat Yayasan LPM" yang salah satunya mengakui kekayaan historis dan hak-hak pribadi di Komplek Jalan Palasari 9/Patuha 36 Bandung";

Pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 121 alinea 7, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Surat bukti dengan tanda P-23, P-24, dan P-25 adalah "Surat Pernyataan masing-masing yang dibuat Moh. Daud, Oman Hajarudin, H. Jenal" yang menerangkan sehubungan dengan Akta Notaris Yulius Anwar Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010, bahwa tanah di Jalan Palasari 9/Patuha 36 Kota Bandung adalah ada Pemiliknya yakni ahli waris KH Nasyarudin Latif SN dan 33 Madrasah Gunung Halu dan Cililin;

Pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT. PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 121-122 alinea 8, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa selain Surat bukti Penggugat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi "Hasyim Bunyamin" menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa di Jalan Palasari Nomor 9 tersebut adalah miliknya KH Nasyaruddin Latif saat menjadi Sekretaris Lembaga Pendidikan Muslimin cabang Gunung Halu, tahun 1964 mengetahui K.H Nasyaruddin Latif termasuk didalamnya H. Sofyan dan 33 Madrasah Historis telah membayar pelunasan pembelian tanah di Jalan Palasari/Patuha Bandung sebesar Rp100.000,00 (tertulis Rp80.000,00), karena saat itu Pengurus-pengurus lain tidak mempunyai utang;

Pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 122 alinea 1, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Muhamad Daud yang pernah menjadi Sekretaris Yayasan LPM Gunung Halu dan Anggota Pembina di LPM Pusat menerangkan "Pelepasan Hak atas Tanah sengketa dari Yayasan Pembangunan Muslimin Indonesia kepada Yayasan Pembaharuan Muslimin adalah keliru, karena tanah tersebut adalah milik 33 Madrasah dan Pak H. Nasyaruddin Latif;

Pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara

Hal.42 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 124 alinea 3,4, dan 5, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya tentang persoalan pokok dalam perkara ini, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat II tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Petitum Penggugat menyatakan 100% (seratus persen) objek tanah yang terletak di Palasari Nomor 9 dan Patuha 36 (dahulu 30) kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong termasuk wilayah Karees, Kota Bandung, seluas + 12.778 m<sup>2</sup> adalah milik ahli waris KH Nasyaruddin Latif SN sebesar 50%, 33 Madrasah sebesar 25%, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum yang menuntut objek tanah tersebut dikeluarkan Tergugat I dari Boedoel harta pailit Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dan menyerahkannya kepada Penggugat dapat dikabulkan;

21. Bahwa apabila disimpulkan berdasarkan pertimbangan Pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang memberikan dasar kepada Termohon Kasasi hak atas tanah adalah:

- a. bukti P-10 yaitu Surat Pernyataan dan Keputusan Pengurus Pusat LPM Nomor 88/PP.LP.M/1968 tertanggal 12 Januari 1968;
- b. Bukti P-11a yaitu Risalah Perolehan Tanah beserta pernyataan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Tentang Keputusan Pembagian Hak Tanah berikut Penjelasannya Nomor 142/PEN-PP.LPM/70 tertanggal 22 Juli 1970;

Bahwa khusus atas bukti P-10 dan bukti P-11a ketidakcermatan dan/atau kelalaian Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam mempertimbangkan putusannya sebagai suatu telaah kritis adalah sebagai berikut:

Bahwa bukti P-10 dan bukti P-11a diduga terdapat pemalsuan;

- Bahwa jikalau bukti P-10 dan P-11 dianggap asli pun, maka bukan Kapasitas Pengurus sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumahtangga Lembaga Pendidikan Muslimin, pengurus mengalihkan kekayaan Lembaga Pendidikan Muslimin kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi apalagi harta kekayaan tersebut dialihkan



kepada pengurus dan ex pengurus itu sendiri yang tentunya mengindikasikan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*);

- Bahwa dasar dan pertimbangan dari surat pernyataan dan surat keputusan pengurus pusat Lembaga Pendidikan Muslimin tersebut adalah Mukhtar Lembaga Pendidikan Muslimin, dimana tidak pernah ada satu pun kandungan putusan *Mukhtar* Lembaga Pendidikan Muslimin yang memerintahkan pengurus untuk menyerahkan dan mengalihkan harta kekayaan Lembaga Pendidikan Muslimin kepada pihak lain;
- Walaupun demikian dalam hal sejak dan/atau berdasarkan bukti tertanggal 12 Januari 1968 dan tertanggal 22 Juli 1970 KH Nasyarudin Latief SN merasa telah memperoleh hak atas objek tanah, kenapa pada tahun 1985 berdasarkan Putusan Perkara Nomor 313/1984/Pdt/G/T.7/Bdg. tanggal 10 April 1985 (bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II-5) dan Putusan Perkara Nomor 85/Pdt/1986/PT.Bdg. tanggal 21 Mei 1987 (bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II-6) KH. Nasyaruddin Latief SN masih mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung atas objek tanah yang sama dan telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, serta dipertimbangkan sebagai utang piutang bukan perolehan hak atas tanah begitu saja (sebagaimana diuraikan sebelumnya);
- Hal ini membuktikan walaupun terdapat bukti P-10 dan bukti P-11a bahwa atas dasar Putusan Perkara Nomor 313/1984/Pdt/G/T.7/Bdg. tanggal 10 April 1985 (bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II-5) dan Putusan Perkara Nomor 85/Pdt/1986/PT.Bdg. tanggal 21 Mei 1987 (bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II-6) tuntutan KH Nasyaruddin Latief SN atas objek tanah tersebut oleh Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung ditolak;
- Dengan demikian, Tidak Pernah Ada Proses Peralihan Kepada KH Nasyarudin Latief SN;
- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak pernah memperhatikan kewajibannya untuk melengkapi pertimbangannya sebagai kewajiban berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR (Pasal 189 ayat (1) Rbg dan 50 Rv, bagaimana seharusnya proses peralihan terhadap tanah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku jika memang tertanggal 12 Januari 1968 dan tertanggal 22 Juli 1970 KH Nasyarudin Latief SN telah merasa berhak;

Hal.44 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal lain yang harus diperhatikan adalah P-6 yaitu Surat Perdijandjian Penjerahan Hak Tanah Nomor 180/153 tanggal 31 Desember 1953 dan P-7 yaitu Surat Perdijandjian Dijual-Beli Tanah Nomor 180a/1953 tanggal 31 Desember 1953 dimana penjualan Tanah oleh Pemerintah Kota Bandung kepada Lembaga Pendidikan Muslimin memuat klausul bersyarat dimana tanah tersebut adalah diperuntukan untuk kepentingan pembangunan pendidikan, asrama, dan mesjid, bukan untuk kepentingan pribadi, dimana apabila tidak dipenuhi, maka Dewan Pemerintah Kota Besar Bandung berhak untuk membatalkan perjanjian dan mengambil alih kembali objek tanah tersebut (akan diuraikan lebih lanjut);

Dengan demikian Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan tujuan awal dan/atau historis keberadaan objek tanah tersebut;

Bahwa karenanya pula pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.I/ 2013/ PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 adalah tidak cermat, dalam pertimbangannya pada halaman 122 alinea 5, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti bertanda TKJ/PRJ dan TK.II/PRM -3 berupa Akta Notaris tentang Pelepasan Hak atas Tanah, tertanggal 03 Agustus 2010 adalah tindakan yang berlangsung kemudian jauh sesudah perolehan tanah dimaksud;

Bahwa, terhadap bukti P-10 diduga ada indikasi pemalsuan dengan didasarkan pada bukti TK I/PR I dan TK II/PR II - 20 sampai dengan bukti TK I/PR I dan TK II/PR II - 27, dimana tandatangan yang benar dari K.H. Nasyaruddin Latief SN. dan H. Sofyan adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen bukti tersebut di atas;

Sedangkan tandatangan K.H. Nasyaruddin Latief yang terdapat pada bukti P-10 yakni Surat Keputusan Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tanggal 12 Januari 1968 adalah tidak identik dengan tandatangan asli K.H. Nasyaruddin Latief SN dan H. Sofyan;

Sehingga karenanya tandatangan KH. Nasyaruddin Latief SN dan H. Sofyan pada Surat Keputusan Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tanggal 12 Januari 1968 patut diduga dilakukan oleh pihak yang yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri sendiri diluar kepentingan Lembaga Pendidikan Muslimin atau Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin;

Hal.45 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 11/ Pdt.Sus.G.L.L/ 2013/ PN.NIAGA.JKT. PST. Jo. Nomor 03 /PKPU/ 2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 tidak cermat dan keliru, dalam pertimbangannya pada halaman 123 alinea 6, mempertimbangkan: Menimbang, bahwa Surat bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 23, 24, 25, 26, dan 27 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak diketahui maksudnya;

Bahwa Pemohon Kasasi sudah secara tegas dan jelas dalam daftar bukti tertanggal 21 Agustus 2013 menyatakan maksud dan tujuan tambahan diajukannya bukti dokumen-dokumen dimaksud dalam Surat bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 23, 24, 25, 26, dan 27 adalah untuk memudahkan Majelis Hakim *Judex Facti* melihat kebenaran dan membandingkan tandatangan asli dari KH. Nasyaruddin Latief SN dan H. Sofyan agar dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara cermat dan tidak keliru;

- c. Bukti P-18 yaitu Keputusan Rapat Khusus Dalam Sidang Paripurna Yayasan LPM Nomor 01/Kptus/A.1/RANSUS-YLPM/1990;

Bahwa khusus atas bukti P-18 yaitu Keputusan Rapat Khusus Dalam Sidang Paripurna Yayasan LPM Nomor 01/Kptus/A.1/RANSUS-YLPM/1990, ketidakcermatan dan/atau kelalaian Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam mempertimbangkan putusannya sebagai suatu telaah kritis adalah sebagai berikut:

- Bahwa bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk adanya hak atas objek tanah oleh KH Nasyaruddin Latif SN (tidak relevan);
- Bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin adalah berbeda dengan Lembaga Pendidikan Muslimin, dimana berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin merupakan Yayasan yang melakukan pengelolaan atas Madrasah Historis, sedangkan objek tanah dibawah kekuasaan dan merupakan milik dari Lembaga Pendidikan Muslimin (akan diuraikan lebih lanjut dalam sejarah aset Madrasah dan Objek Tanah);

- d. Bukti P-23, P-24, dan P-25 yaitu Surat Pernyataan masing-masing yang dibuat Moh. Daud, Oman Hajarudin, H. Jenal;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat meragukan keterangan sebagaimana bukti P-23, P-24, dan P-25 yaitu Surat Pernyataan masing-masing yang dibuat Moh. Daud, Oman Hajarudin, H. Jenal;

Hal.46 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.





Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) seharusnya menilai bahwa bukti tersebut diperoleh berdasarkan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, ketidakcermatan dan/atau kelalaian Majelis Hakim (*Judex Factie*) adalah tidak mempertimbangkan pada saat mana dan bagaimana yang bersangkutan mengetahuinya sehingga memberikan keterangan tersebut;

**e. Keterangan Saksi Hasyim Bunyamin;**

Bahwa pada saat persidangan Pemohon Kasasi sudah mengajukan keberatan terhadap dimajukannya Saksi Hasyim Bunyamin ini dikarenakan saksi merupakan kerabat dekat dari K.H. Nasyaruddin Latief SN yang mengurus Termohon Kasasi dari kecil hingga besar sehingga tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 145 HIR maupun Pasal 1909 KUH Perdata;

Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat meragukan keterangan Keterangan Saksi Hasyim Bunyamin karena termasuk Saksi yang kadang-kadang terang ingatannya. Hal ini terbukti pada saat Saksi ditunjukkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 16 yaitu Akta Perdamaian Nomor 276/PDT/G/2004/PNLBDG tertanggal 26 Oktober 2004 yang merupakan Putusan Perdamaian di Pengadilan Negeri Bandung, dimana Saksi Hasyim Bunyamin menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut yang berisi:

3. Kedua belah pihak sepakat didalam hal menjaga serta memelihara ketuntutan seluruh organ terhadap kekayaan-kekayaan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin dan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin) berupa sebidang tanah berikut bangunan seluas 12.778 m<sup>2</sup> eks PEMDA yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 atau Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

Hal ini membuktikan bahwa per tanggal 26 Oktober 2004 Saksi Hasyim Bunyamin masih mengakui bahwa objek tanah merupakan milik dari Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin dan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin);

- Bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II -15 yaitu Akta Perdamaian Nomor 08 tertanggal 21 Februari 2009, dibuat di hadapan Miranty, SH., Notaris di Kabupaten Bandung, dimana Saksi Hasyim Bunyamin menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dan bahkan Termohon Kasasi





menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, yang pada intinya berisi untuk menghentikan perselisihan diantara para pihak serta menyatakan bahwa Tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 atau Jalan Patuha Nomor 36 Kelurahan lingkaran Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung adalah milik Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dan menggunakan hasil objek tanah tersebut untuk kepentingan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, Madrasah, serta pemenuhan kewajiban kepada pihak lain;

Bahwa atas diperlihatkannya bukti-bukti tersebut Saksi Hasyim Bunyamin menyangkal-nya, dengan demikian Saksi Hasyim Bunyamin memberikan keterangan yang berbeda-beda;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) lalai menilai dan/atau tidak cermat menilai dalam melaksanakan ketentuan Pasal 172 HIR dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum bahwa bukti keterangan dari Saksi Hasyim Bunyamin tersebut hanya bersifat penjelasan dan harus dilakukan pengujian;

Bahwa dengan demikian pula Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT. PST.yo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 tidak cermat, dalam pertimbangannya pada halaman 123 alinea 1-2, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Surat bukti TKJ/PRJ dan TK. II/PRJI - 15 adalah Akta perdamaian yang dibuat Notaris yang menurut Majelis Hakim tidak melibatkan Penggugat dan bahkan tidak menunjukkan tentang kepemilikan akan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Surat bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 16 adalah berupa Akta Perdamaian tidak melibatkan atau tidak mengikat terhadap semua pihak dalam perkara ini, serta tidak ada hubungannya tentang kepemilikan tanah sengketa, sebab Akta tersebut hanya mengenai organisasi dan menjaga atau memelihara keutuhan seluruh organ terhadap Yayasan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam membaca dan memeriksa Surat bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 15 dengan menyatakan bahwa dalam akta tersebut tidak melibatkan Penggugat, padahal dalam akta tersebut telah secara tegas dan nyata disebutkan bahwa Neneng Komalasari (Penggugat/Termohon Kasasi) adalah salah satu pihak yang melakukan perdamaian sebagaimana dinyatakan dalam akta tersebut dan akta tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun secara tegas menyatakan bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin merupakan pihak yang memiliki Tanah dan Bangunan di lokasi Objek Sengketa. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah lalai dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam Persidangan; Bahwa, terkait dengan keterangan Saksi Hasyim Bunyamin ini juga telah mengungkapkan ketidakbenaran dengan menyatakan bahwa Saksi Hasyim Bunyamin adalah pendiri dari Lembaga Pendidikan Muslimin; Pada saat Lembaga Pendidikan Muslimin didirikan pada tahun 1949, umur Saksi Hasyim Bunyamin ini masih belasan tahun, dan di akta pendirian juga tidak dicantumkan nama Saksi Hasyim Bunyamin selaku pendiri jadi tidak lah mungkin Saksi Hasyim Bunyamin ini ikut mendirikan Lembaga Pendidikan Muslimin pada tahun 1949; Sehingga keterangannya adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta;

f. Keterangan Saksi Muhamad Daud;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) seharusnya menilai bahwa bukti saksi tersebut diperoleh berdasarkan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, ketidakcermatan dan/atau kelalaian Majelis Hakim (*Judex Facti*) adalah tidak mempertimbangkan pada saat mana dan bagaimana yang bersangkutan mengetahuinya sehingga memberikan keterangan tersebut;

22. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi, menerima dan/atau mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor: 11/Pdt.Sus.G.L.U2013/PN.NIAGA.JKT. PST. Jo. Nomor: 03/RKPU/2011/ PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013;

Khusus Tentang Historis Objek Tanah:

23. Bahwa pada tahun 1953 telah terjadi jual beli terhadap Objek Tanah beberapa bidang tanah antara Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Pendidikan Muslimin yang berlokasi sekarang dikenal dengan tanah Palasari/Patuha;

a. Berdasarkan bukti P- 6 yaitu Surat Perdjandjian Penjerahan Hak Tanah Nomor 180/153 tanggal 31 Desember 1953 antara Dewan Pemerintah Kota Besar Bandung Dengan Lembaga Pendidikan Muslimin;

Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penyerahan tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan bukan untuk kepentingan pribadi, hal ini ternyata dalam klausul-klausul dalam perjanjian tersebut:

Hal.49 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

(1) Tanah yang diserahkan tersebut untuk mendirikan bangunan2 Sekolah Menengah, dengan Asrama dan mesdjid Lembaga Pendidikan Muslimin Bandung;

(3) Selanjutnya dengan tjara yang memuaskan kepada Direktur Djawatan Teknik Kota Besar Bandung harus dipenuhi sjarat dibawah ini, yang turut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perdjanjian ini dan kalau tanpa sjarat2 itu perdjanjian ini tidak akan diadakan, ja'ni:

Tanah yang tersebut diatas harus dipergunakan untuk bangunan sekolah e.a yang termaksud dalam Pasal ini ayat (1);

b. Berdasarkan P-7 yaitu Surat Perdjanjian Djual-Beli Tanah Nomor 180a/1953 tanggal 31 Desember 1953 antara Dewan Pemerintah Kota Besar Bandung Dengan Lembaga Pendidikan Muslimin;

Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penyerahan objek tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan bukan untuk kepentingan pribadi, hal ini ternyata dalam klausul-klausul dalam perjanjian tersebut:

Pasal 5:

(1) Tanah yang diserahkan tersebut untuk mendirikan bangunan2 Sekolah Menengah, dengan Asrama dan mesdjid Lembaga Pendidikan Muslimin Bandung;

(3) Selanjutnya dengan tjara yang memuaskan kepada Direktur Djawatan Teknik Kota Besar Bandung harus dipenuhi sjarat dibawah ini, yang turut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perdjanjian ini dan kalau tanpa sjarat2 itu perdjanjian ini tidak akan diadakan, ja'ni:

I. Tanah yang tersebut di atas harus dipergunakan untuk bangunan sekolah e.a yang termaksud dalam Pasal ini ayat (1);

c. Bahwa berdasarkan bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 12a yaitu Akta *Waarmedking* Hibahan dan Pengalihan Serta Penyerahan Hak Nomor 2588 tertanggal 13 Desember, dibuat di hadapan Obing C. Adikusumah, S.H., Notaris di Bandung, dengan terlampir bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 11 Neraca Per Tanggal 25 Juli 1990 Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM), terbukti secara sah dan



meyakinkan bahwa Objek Tanah tersebut merupakan asset dari Lembaga Pendidikan Muslimin;

Bahwa, kepemilikan oleh LPM nyata-nyata diakui Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 121 alinea 1, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa dari Surat bukti dengan tanda P-6 dan P-7 adalah berupa "surat penyerahan dan Jual Beli Hak Tanah dari Walikota Bandung kepada Lembaga Pendidikan Muslimin yaitu di Jalan Palasari/Terusan Patuha";

- d. Bahwa berdasarkan bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 9b yaitu Risalah Muktamar Khusus Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan Rapat Khusus Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tertanggal 12 Juni 1990, Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dan Lembaga Pendidikan Muslimin bergabung menjadi Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin;

V. Keputusan-Keputusan:

- A. Muktamar khusus LPM yang diadakan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 1990 di Wisma Harapan Jalan Gatot Subroto 45B Bandung setelah mendengarkan saran-saran dari peserta sidang, dengan suara bulat telah mufakat:

1. Melalui Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/Muk-Sus-LPM/1990 tanggal 12 Juni 1990 memutuskan:

1.1. Membubarkan LPM yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Negara Pasundan Nomor Huk/P/83/49 tanggal 31 Desember 1949 dan.....;

1.2. Membentuk Panitia Likwidasi untuk menginventarisir semua kekayaan LPM setelah ditentukan/diselesaikan utang piutang LPM selanjutnya menyerahkan sisa kekayaan kepada organisasi baru yang sedasar dan setuju dengan LPM yaitu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM);

- e. Bahwa berdasarkan bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 2 yaitu Akta Nomor 9 Pendirian Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, dibuat oleh dan di hadapan Obing Chobir Adikusumah, S.H., Notaris di Bandung, salah satu pendiri dan Badan Pembina dari Yayasan Pembangunan Pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin adalah orang tua Termohon Kasasi sendiri yaitu KH. Nasyaruddin Latief, SN, karenanya tidak mungkin yang bersangkutan tidak mengetahuinya terkait dengan proses peralihan objek tanah tersebut karena proses likuidasi;

- f. Bahwa oleh karena adanya permasalahan yang menyangkut pemenuhan terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Yayasan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004) jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin harus membubarkan diri dan menyerahkan sisa kekayaan kepada yayasan sejenis yang bertujuan sama berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang tentang Yayasan;
- g. Bahwa berdasarkan bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II -14 yaitu Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan Nomor 10 tertanggal 27 Juli 2010, dibuat oleh dan di hadapan Yulius Anwar.SH, Notaris, Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin menyerahkan seluruh kekayaan sisa kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, sebagai berikut:  
Oleh karena itu Para Penghadap Pihak Pertama dalam kedudukan selaku Yayasan dalam Likuidasi dengan ini:
  1. Pihak Pertama menyerahkan kedudukan berkuasa secara nyata (levering) atas kepemilikan kekayaan yayasan untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Yayasan juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 kepada Pihak Kedua, berupa:
    - A. Barang bergerak antara lain:.....;
    - B. Barang tidak bergerak berupa:.....;
    1. Tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Lengkon, Kelurahan Lingkar Selatan, luas tanah + 12.778 m<sup>2</sup> (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM).....;
  - h. Bahwa berdasarkan bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 3 yaitu Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 01 tertanggal 03 Agustus 2010, dibuat oleh dan di hadapan Yulius Anwar,S.H., Notaris, Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin menyerahkan tanah dan bangunan kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, sebagai berikut:  
Penghadap Pihak Pertama menerangkan dengan ini melepaskan hak prioritas kepada Pihak Kedua Hak Atas Tanah ..... terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Lengkon, Kelurahan Lingkar Selatan, atas nama Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM);

Hal.52 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa selain itu, perubahan-perubahan nama yayasan diakui oleh Termohon Kasasi baik dalam gugatan dan/atau jawabannya, serta kepemilikan Pemohon Kasasi II atas objek tanah diterangkan diperkuat oleh keterangan Saksi Hasan M. Sandiah dan Saksi Shofyan Ahmad;

25. Bahwa tujuan orang tua Termohon Kasasi yaitu Almarhum Bapak K.H. Nasyarudin Latief al. Sofyan Natsier dan Para Pendiri LPM lainnya dalam memberikan dana talangan untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Muslimin membayar pelunasan pembelian Tanah tersebut sangatlah ideal dan didasarkan pada suatu cita-cita yang mulia, yaitu untuk memajukan pendidikan, khususnya bagi umat Islam;

Bahwa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, berdasarkan hasil investigasi yang telah Pemohon Kasasi I lakukan selama penanganan kepailitan Pemohon Kasasi II, Pemerintah Kota Besar Bandung rela menjual aset-nya tersebut karena atas dasar tujuan awal peruntukannya yaitu untuk memajukan pendidikan, khususnya bagi umat Islam bukan untuk kepentingan pribadi;

26. Bahwa hal ini ternyata dalam niatan Almarhum Bapak K.H. Nasyarudin Latief al. Sofyan Natsier pada saat mengajukan gugatan terhadap LPM pada tahun 1984 sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara Nomor 313/1984/Pdt/G/T.7/Bdg. tanggal 10 April 1985; Bahwa gugatan tersebut diajukan oleh Almarhum Bapak K.H. Nasyarudin Latief al. Sofyan Natsier bukan karena telah memberikan talangan kepada Lembaga Pendidikan Muslimin untuk membayar proses transaksi tanah tersebut, tetapi karena permasalahan internal LPM dimana Lembaga Pendidikan Muslimin menjadi pecah yaitu Lembaga Pendidikan Muslimin dan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin;

27. Bahwa dengan mempertimbangkan adanya historis dan tujuan tersebut, Pemohon Kasasi I selaku Tim Kurator dari Pemohon Kasasi II, dalam melakukan pemberesan terhadap Tanah milik dan/atau harta pailit Pemohon Kasasi II, sampai dengan diajukannya jawaban ini tetap berpegang pada tujuan tersebut, dimana tanah tersebut harus tetap pada fungsinya yaitu untuk tujuan pendidikan;

Bahwa patut diduga, tujuan dari Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan *a quo* didasarkan pada iktikad diluar tujuan utama awal penggunaan tanah tersebut, dimana dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan kepailitan Pemohon Kasasi II, antara Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi pernah dilakukan pertemuan, dimana Termohon Kasasi

Hal.53 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penawaran kepada Pemohon Kasasi I agar Termohon Kasasi dapat mengalihkan tanah tersebut kepada calon pembeli-nya yang peruntukannya diluar pendidikan;

28. Bahwa dengan dibuatnya Akta Hibahan dan Pengalihan Serta Penyerahan Hak Nomor 2588 tanggal 13 Desember 1990 dibuat di hadapan Obing C. Adikusumah S.H., Notaris di Bandung bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II -12a, dimana pihak yang menerima pengalihan adalah Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin yang salah satu pihak yang duduk dalam kepengurusannya adalah orang tua Termohon Kasasi, K.H. Nasyaruddin Latief S.N. dan salah satu pemberi kuasa yakni Sutisna Sofyan, maka sudahlah menjadi jelas dan terang bahwa orang tua Penggugat sendiri dan Sutisna Sofyan mengakui bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 atau Jalan Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung adalah milik dari Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin yang kemudian dialihkan kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin pada tahun 2010 oleh Sutisna Sofyan (salah satu pemberi Kuasa kepada Termohon Kasasi);

29. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, adalah suatu hal yang absurd apabila ahli waris dari K.H. Nasyaruddin Latief S.N. dan Sutisna Sofyan sendiri sekarang ini mengakui bahwa objek tanah dan bangunan adalah milik pribadi bukan milik Pemohon Kasasi II;

30. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/RKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 adalah tidak cermat dan keliru, dalam pertimbangannya pada halaman 122-123 alinea 7, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa surat bukti TK.IPR.Idan TK.il/PR.II -7, 8, 9a, 9b, 10, 11, 12a, 12b, 13, dan 14 berturut-turut berupa Surat Keputusan Perincian Hutang Pengurus LPM, Sertifikat Hak Milik atas nama Nasyarudin Latif, Keputusan Pembubaran LPM, Akta Notaris Risalah Mukhtar Pembubaran LPM, Keputusan Pengangkatan *Team Likwidasi* LPM, Neraca LPM Juli 1990, *Waarmerking* Hibahan dan Pengalihan Hak, Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan, Keputusan Tentang Susunan Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dan Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan, menurut

Hal.54 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak berhubungan dengan persoalan pokok dalam perkara ini yaitu Peroleh Kepemilikan Tanah Sengketa;

Bahwa apabila Majelis Hakim *Judex Facti* memeriksa bukti-bukti tersebut secara cermat dan teliti maka akan diperoleh keterangan sebaliknya yakni bukti-bukti tersebut menunjukan historis kepemilikan tanah;

31. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi, menerima dan/atau mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 1/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013;

**KHUSUS TENTANG HISTORIS MADRASAH:**

32. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan, Lembaga Pendidikan Muslimin dan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin akan menggabungkan diri menjadi Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin;

33. Bahwa berdasarkan bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 11 yaitu Neraca Per Juli 1990 Lembaga Pendidikan Muslimin, terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bahwa 33 Madrasah Ibtidaiyah di daerah Cililin, Sindangkerta, Gununghalu ditambah Madrasah pengembangan yang terdiri dari Mts M. Celak, MA.M Celak, Mts.M Cipinang, Mts.M Cijenuk, MA.M Cinang, VA.M Cijenuk dan Raudatul Atfal Celak merupakan Aktiva Tetap Tak Berwujud;

Bahwa berdasarkan bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 9a yaitu Keputusan Rapat Khusus Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin Dalam Sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 01/Kpts/A.IRANSUS-YLPM/1990 tertanggal 12 Junji 1990 tentang Pembubaran Yayasan LPM Dan Pembentukan Tim Likwidasi, Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dan Lembaga Pendidikan Muslimin bergabung menjadi Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin; Menetapkan:

Pertama: Yayasan LPM Akta Notaris Nomor 46/1982 setuju dibubarkan dan dilikwidir kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin.....;

Bahwa berdasarkan bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 9b yaitu Risalah Mukhtar Khusus Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan Rapat Khusus Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tertanggal 12 Junji 1990, Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dan Lembaga

Hal.55 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Muslimin bergabung menjadi Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin;

## V. KEPUTUSAN - KEPUTUSAN:

B. Rapat Khusus Pengurus Yayasan LPM yang juga menjadi sidang Paripurna Badan Pengurus Pusat Yayasan LPM yang diadakan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 1990, setelah mendengarkan saran-saran dari peserta sidang paripurna dengan suara bulat memutuskan:

1. Yayasan LPM Akta Notaris Nomor 46/1982 setuju dibubarkan dan diikudwir kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM);

Bahwa, salah satu Tim Likuidasi dari Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin adalah orang tua termohon kasasi sendiri yaitu KH. Masyaruddin Latief. SN. karenanya tidak mungkin yang bersangkutan tidak mengetahuinya terkait dengan proses Likuidasi Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin, termasuk didalamnya penyerahan Madrasah-madrasah tersebut di bawah naungan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin;

Bahwa oleh karena adanya permasalahan yang menyangkut pemenuhan terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Yayasan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004) jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin harus membubarkan diri dan menyerahkan sisa kekayaan kepada yayasan sejenis yang bertujuan sama berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang tentang Yayasan;

Bahwa berdasarkan buku TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 4 yaitu Akta Berita Acara/Risalah Penyerahan Dan Pengalihan Hak Pengelolaan Dan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 5 tertanggal 12 Juli 2010, dibuat oleh dan di hadapan Yulius Anwar.SH, Notaris, Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin menyerahkan seluruh pengelolaan madrasah-madrasah tersebut kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, sebagai berikut:

Bahwa untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Dalam Likuidasi, berhubung Yayasan wajib melakukan likuidasi sesuai ketentuan Undang-undang Yayasan, untuk dan kepentingan proses belajar mengajar, maka para Pembina Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin;

Pada hari Senin tanggal Dua Belas Juli tahun Dua Ribu Sepuluh.....Rapat Pembina Luar Biasa menetapkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Hal.56 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyerahkan dan mengalihkan Hak Pengelolaan dan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah dan Madrasah antara lain: (tercatat 12 Pendidikan Sekolah Umum dan Kejuruan dan 102 Pendidikan Sekolah/Madrasah Agama Islam);

Bahwa hal tersebut ternyata pula dalam bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 14 yaitu Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan Nomor 10 tertanggal 27 Juli 2010, dibuat oleh dan di hadapan Yulius Anwar.SH, Notaris, Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin menyerahkan seluruh kekayaan sisa kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin termasuk didalamnya Sekolah dan Madrasah.

34. Bahwa khusus atas dana talangan yang diberikan 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis, secara hukum tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi II kepada 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis karena 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis tersebut merupakan bagian Pemohon Kasasi II. Hal mana ternyata dalam proses likuidasi YPPM Pembangunan, 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis merupakan bagian yang diserahkan pengelolaannya;

Dengan demikian, adalah tidak tepat dan keliru (terlepas dari Para Pemohon Kasasi yang tetap bertahan menyangkal legal standing dari Madrasah tersebut pada bagian Eksepsi dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*) Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.LL/ 2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/ 2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, yang dalam amar Putusannya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Menyatakan 100 (seratus persen) objek tanah yang terletak di Jalan Palesari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu 30), Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, termasuk di wilayah Karees, Kota Bandung, seluas + 12.778 m<sup>2</sup> adalah milik Penggugat selaku ahli waris dan ahli waris lainnya dari alm. KH. Nasyaruddin Latif al. Sofyan Natsier sebesar 50 % (lima puluh persen), 33 Madrasah sebesar 25 % (dua puluh lima persen), H. Sofyan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);

Hal tersebut karena Madrasah tersebut adalah *inheren* dengan Pemohon Kasasi II;

35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi, menerima dan/atau mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, serta

Hal.57 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/ Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/ 2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013;

Khusus Tentang Kewajiban Pemohon Kasasi II Kepada KH. Nasyarudin Latief SN. lah yang Lunas;

36. Bahwa sehubungan dengan adanya kemelut internal Lembaga Pendidikan Muslimin, dimana Lembaga Pendidikan Muslimin pecah menjadi kubu Lembaga Pendidikan Muslimin dan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin, kemelut tersebut pada akhirnya coba diselesaikan dengan dibentuknya *care taker* Lembaga Pendidikan Muslimin dan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin yang selanjutnya Lembaga Pendidikan Muslimin dan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin akan digabungkan dalam wadah yang baru;

Bahwa dalam proses upaya penggabungan tersebut berdasarkan bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 7. Care Taker Lembaga Pendidikan Muslimin dan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin telah membuat suatu Surat Keputusan Nomor 76/ST/Khs/Kpts/W/1990 tertanggal 19 Mei 1990 tentang Perincian hutang-hutang Eks. Pengurus LPM yang tertunda pada tahun 1965 dan Tanah di kompleks Jalan Palasari Nomor 9 Bandung yang diberikan kepada Pengurus LPM yang telah berjasa dan belum diserahkan kepada yang berhak dan hutang-hutang lainnya, hal mana berdasarkan Surat tersebut tercatat bahwa:

Memperhatikan: . . . . :

2. Dasar Keputusan Pengurus Pusat LPM Nomor: 086/PPLPM/1963 tanggal 16 November 1963 Tentang; Pemberian Tanah di Komplek Jalan Palasari Nomor 9 Bandung kepada KH. Nasarudin Latief SN seluas 630 m<sup>2</sup> dan 350 m<sup>2</sup> kepada H. Sofyan Sebagai Pembayar Hutang.....;

Menetapkan:

Pertama; Hutang-hutang eks Pengurus LPM dengan perincian sebagai berikut:

Hutang Pengurus LPM Pusat Tahun 1965 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) bekas pelunasan pembelian tanah jalan Palasari Bandung kepada H. Sofyan dan KH. Nasarudin Latief SN, setelah dikurskan menjadi Rp1.680.000,00";

Kedua; Menyerahkan tanah seluas 630 m<sup>2</sup> kepada KH. Nasarudin Latief SN dan 350 m<sup>2</sup> kepada keluarga almarhum H. Sofyan yang terletak di Jalan

Hal.58 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palasari Nomor 9 Bandung (TK Muslimin) yang akan diganti dengan uang sesuai dengan harga patokan harga tanah dari Pemerintah yang berlaku sekarang;

37. Bahwa pada kenyataannya, tanah tersebut tidak diganti dengan uang, tetapi tanah sebagai pengganti pembayaran utang secara langsung telah diserahkan oleh LPM kepada KH.Nasyarudin Latief SN dan keluarga almarhum H.Sofyan sebagaimana tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Lingkar Selatan tertanggal 28 Desember 1990, seluas 980 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama KH.Nasyarudin Latief SN berdasarkan bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II-8;

Dengan demikian, dengan diserahkannya tanah tersebut, maka seluruh kewajiban Lembaga Pendidikan Muslimin kepada KH.Nasyarudin Latief SN dan Almarhum H. Sofyan telah dibayar lunas;

Hal ini ternyata tidak ada lagi tuntutan dari KH.Nasarudin Latief SN walaupun sebelumnya terdapat gugatan dengan diserahkannya tanah tersebut, hal ini membuktikan bahwa permasalahan pinjaman talangan pembelian tanah tersebut telah selesai, karenanya tindakan Penggugat Konvensi yang mengatasnamakan ahli waris KH. Nasarudin Latief SN patut diduga didasarkan pada iktikad yang tidak baik;

Bahwa pihak orangtua Termohon Kasasi (KH.Nasyarudin Latief SN) selaku salah satu pihak dalam kepengurusan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin telah menerima pengalihan tanah dari Lembaga Pendidikan Muslimin ke Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin berdasarkan dokumen akta pengalihan yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu tanpa ada suatu catatan tentang adanya hutang piutang. Hal ini membuktikan bahwa atas tanah Palasari/Patuha sudah tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak lain;

Hal ini membuktikan pula bahwa dalil Penggugat Konvensi terkait dengan dokumen-dokumen sebelum tahun 1990, yang memberikan hak kepada KH. Nasyarudin Latief SN secara serta merta menjadi hapus dengan telah dipenuhinya kewajiban oleh LPM;

38. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor: 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 adalah tidak cermat dan keliru, dalam pertimbangannya pada halaman 122-123 alinea 7, mempertimbangkan:

Hal.59 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II -7, 8, 9a, 9b, 10, 11, 12a, 12b, 13, dan 14 berturut-turut berupa Surat Keputusan Perincian Hutang Pengurus LPM, Sertifikat Hak Milik atas nama Nasyaruddin Latif, Keputusan Pembubaran LPM, Akta Notaris Risalah Mukhtar Pembubaran LPM, Keputusan Pengangkatan Team Likuidasi LPM, Neraca LPM Juli 1990, *Waarmerking* Hibahan dan Pengalihan Hak, Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan, Keputusan Tentang Susunan Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dan Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likwidasi Yayasan, menurut Majelis Hakim tidak berhubungan dengan persoalan pokok dalam perkara ini yaitu Perolehan Kepemilikan Tanah Sengketa;

39. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi, menerima dan/atau mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, Serta Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.U2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013;

KHUSUS Tentang Pertelaan (Daftar) Harta Pailit Pemohon Kasasi II:

40. Bahwa Pemohon Kasasi I yang bertindak selaku Tim Kurator dari Pemohon Kasasi II berkewajiban untuk mencatatkan dalam suatu daftar harta pailit debitor pailit berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK") sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 100 ayat 1 Undang - Undang Kepailitan menyatakan, "Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator";

41. Bahwa Pemohon Kasasi I dalam membuat suatu daftar pencatatan harta pailit yang diharuskan berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat 1 Undang - Undang Kepailitan tersebut telah bertindak dengan sangat berhati-hati dengan tidak serta merta memasukkan tanah dan bangunan tersebut sebagai harta kekayaan dari Pemohon Kasasi II tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Pemohon Kasasi I dalam daftar pertelaan harta pailit tersebut mencantumkan keterangan "Perlu *Verifikasi* Lebih Lanjut";

42. Bahwa daftar pertelaan harta Pailit dari Pemohon Kasasi II yang dibuat oleh Pemohon Kasasi I selaku Tim Kurator adalah berdasarkan dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi II antara lain, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perdijandjian Penjerahan Hak Tanah Nomor 180/153 tanggal 31 Desember 1953 Untuk tanah luasnya 11.446 m<sup>2</sup>, bukti P-6;
  - b. Surat Perdijandjian Djual-Beli Tanah Nomor 180a/1953 tanggal 31 Desember 1953 untuk tanah luasnya 5.254 m<sup>2</sup> bukti P-7;
  - c. Akta Keterangan Risalah Mukhtar Khusus Anggota Tentang Pembubaran Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 11 tanggal 8 Desember 1990 dibuat di hadapan Obing, C. Adikusumah, S.H., Notaris di Bandung bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II -9b;
  - d. Laporan hasil likuidasi Lembaga Pendidikan Muslimin tanggal 25 Juli 1990;
  - e. Akta Hibahan dan Pengalihan Serta Penyerahan Hak Nomor 2388 tanggal 13 Desember 1990 dibuat di hadapan Obing C. Adikusumah S.H., Notaris di Bandung bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II-12a;
  - f. Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010 dibuat di hadapan Yulius Anwar S.H., Notaris Kota Bandung bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II -14
  - g. Surat Keputusan Nomor 76/CT/Khs/KptsA//1990 tentang Perincian Hutang-hutang Eks. Pengurus LPM Yang Tertunda Pada Tahun 1965 dan Tanah di Komplek Jalan Palasari Nomor 9 Bandung yang Diberikan Kepada Pengurus LPM yang Telah Berjasa dan Belum Diserahkan Kepada Yang Berhak dan Hutang-hutang Lainnya tanggal 19 Mei 1990 bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II-7;
  - h. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 313/1984/Pdt/G/T.7/Bdg tanggal 10 April 1985 bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II-5;
  - i. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 85/Pdt/1986/PT.Bdg. tanggal 21 Mei 1987 bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II-6;
  - j. Akta Perdamaian tanggal 21 Februari 2009 Nomor 08 dibuat di hadapan Miranty S.H., Notaris di Kabupaten Bandung bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II -15;
  - k. Akta Perdamaian Nomor 276/Pdt/G/2004/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2004 bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II-16;
43. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/

Hal.61 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 tidak cermat dan keliru, dalam pertimbangannya pada halaman 123 alinea 3 - 4, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Surat bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 17 adalah Pertelaan yang dibuat oleh Kurator atas harta Debitor Pailit yang tidak ada hubungannya dengan pembuktian kepemilikan hak atas tanah sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa Surat bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 18 berupa Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 19 selain belum menyelesaikan kepemilikan, karena amarnya adalah "Bantahan Tidak Dapat Diterima" perkara tersebut tidak mengikat kepada Penggugat dalam perkara ini;

44. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi, menerima dan/atau mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.U2013/PN.NIAGA.JKT.PST. *jo.* Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013;

## KHUSUS TENTANG PERTIMBANGAN LAINNYA:

45. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.U2013/PN.NIAGA.JKT.PST. *jo.* Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 124 alinea 2, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa surat bukti Turut Tergugat II dengan Tanda TT.II-1 adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Bandung yang menjelaskan Pemberian HGB kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin adalah batal demi hukum;

46. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) seharusnya secara tepat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pendaftaran Tanah dalam perkara *a quo*, dimana dikenal tanah negara tidak bebas dan hak prioritas;

Bahwa Surat bukti Turut Tergugat II dengan Tanda TT.II-1 yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Bandung yang menjelaskan Pemberian HGB kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin adalah Batal Demi

Hal.62 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, hal ini tidak berarti Pemohon Kasasi II kehilangan hak atas tanah dan/atau hak prioritas terhadap objek tanah tersebut yang telah dibelinya dari Pemerintah Kota Bandung, Pemohon Kasasi II mempunyai hak prioritas untuk memperoleh HGB;

47. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi, menerima dan/atau mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11 Pdt.Sus.G.LL/2013/PN.NIAGA.JKT. PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013;

## DALAM REKONVENSI:

Bahwa segala hal yang termuat dalam bagian Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini;

48. Bahwa berdasarkan uraian pada bagian Konvensi terbukti bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

49. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus.G.L.L/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2013 adalah tidak cermat dan keliru, dalam pertimbangannya pada halaman 125 alinea 5 dan 6, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa karena dalam bagian Konvensi telah dipertimbangkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari ahli waris KH Nasyarudin Latif, ahli waris H. Sofyan dan 33 Madrasah Historis dan bukan milik dari Lembaga Pendidikan Muslimin atau Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, maka menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam hal ini sehingga gugatannya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam persoalan pokok dalam bagian Rekonvensi ini ditolak, maka tuntutan-tuntutan selebihnya tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

50. Bahwa sebaliknya Pemohon Kasasi II dapat membuktikan dalil-dali gugatan dalam Rekonvensi;

51. Bahwa Pemohon Kasasi II mengajukan gugatannya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa adalah hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi gugatan tersebut harus didasari oleh

Hal.63 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yuridis dan bukti-bukti yang memadai. Apabila gugatan yang diajukan tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti yang relevan, maka hal tersebut dapat merugikan orang lain;

- b. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi II adalah pemilik yang sah atas objek tanah:

- Bahwa pada tahun 1953 telah terjadi jual beli terhadap objek baritahan beberapa bidang tanah antara Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Pendidikan Muslimin yang berlokasi sekarang dikenal dengan Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung (Tanah Palasari/Patuha); Bahwa dana untuk pelunasan kepada Pemerintah Kota Bandung yang berasal dari pinjaman dari Almarhum Bapak K.H. Nasyarudin Latief SN alias Sofyan Natsier dan Almarhum Bapak H. Sofyan telah dilunasi dengan diserahkannya sejumlah tanah di lokasi tersebut kepada Almarhum Bapak K.H. Nasyarudin Latief SN alias Sofyan Natsier dan Almarhum Bapak H. Sofyan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Lingkar Selatan tertanggal 28 Desember 1990, seluas 980 m<sup>2</sup> yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Pengurus Pusat LPM Nomor 086/PPLPM/1963 tanggal 16 November 1963 Tentang Pemberian Tanah di Komplek Jalan Palasari Nomor 9 Bandung kepada KH. Nasarudin Latief SN seluas 630 m<sup>2</sup> dan 350 m<sup>2</sup> kepada H. Sofyan Sebagai Pembayar Hutang jo. Surat Keputusan Nomor 76/CT/Khs/Kpts/1990 tertanggal 19 Mei 1990 tentang Perincian hutang-hutang eks Pengurus LPM yang tertunda pada tahun 1965 dan tanah di komplek Jalan Palasari Nomor 9 Bandung yang diberikan kepada Pengurus LPM yang telah berjasa dan belum diserahkan kepada yang berhak dan hutang-hutang lainnya (sebagaimana telah diuraikan sebelumnya);

Dengan demikian tidak ada lagi kewajiban LPM kepada almarhum Bapak K.H. Nasyarudin Latief SN Alias Sofyan Natsier dan almarhum Bapak H. Sofyan dan/atau penggantinya;

- 3) Bahwa menindaklanjuti keputusan pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin berdasarkan Mukhtar Khusus Anggota tertanggal 12 Juni 1990, telah dibentuk Tim Likwidasi Lembaga Pendidikan Muslimin berdasarkan Keputusan Nomor Keputusan Nomor 02/Kpts/Muksus-LPM/1990 tentang Pengangkatan *Tim Likwidasi (Likwidatur)* dari

Hal.64 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin tertanggal 12 Juni 1990 bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II -10;

- 4) Bahwa berdasarkan Neraca per 25 Juli 1990 Lembaga Pendidikan Muslimin dinyatakan memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 / Jalan Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkon, Kota Bandung seluas 12.778 m<sup>2</sup> bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II -11;
- 5) Bahwa kemudian dilakukan pengalihan dan penyerahan harta Lembaga Pendidikan Muslimin yang membubarkan diri tersebut kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin sebagaimana dinyatakan dalam *waarmerking* Akta Hibahan dan Pengalihan Serta Penyerahan Hak (dibawah tangan) Nomor 2588 tanggal 13 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Obing C. Adikusumah, S.H., Notaris di Bandung bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II - 12a;
- 6) Bahwa dikarenakan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin juga membubarkan diri dan mengalihkan seluruh harta kekayaannya kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (dalam pailit) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Yulius Anwar, S.H., Notaris di Bandung dan Akta Serah Terima Kekayan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010 dibuat di hadapan Yulius Anwar S.H., Notaris Kota Bandung bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II -4 dan bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II -14;
- 7) Bahwa dengan telah dialihkannya harta kekayaan dari Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Dalam Pailit) berdasarkan Akta Serah Terima Kekayan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010 dibuat di hadapan Yulius Anwar S.H., Notaris Kota Bandung tersebut, maka Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin memperoleh hak prioritas utama untuk memperoleh hak kepemilikan terhadap tanah yang terletak di jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36 Kota Bandung tersebut;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah secara sah dan meyakinkan peralihan dan/atau penyerahan harta milik Lembaga

Hal.65 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Muslimin kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin yang kemudian dialihkan lagi kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin. Sehingga dengan demikian tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 atau Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung adalah sah dan meyakinkan merupakan milik dari Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Dalam Pailit) yang telah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan hasil permusyawaratan majelis hakim yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.yang telah dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2011 bukti TK.I/PR.I dan TK.II/PR.II -1;

Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa objek tanah adalah sah dan meyakinkan merupakan milik dari Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Dalam Pailit) dan merupakan harta pailit;

- Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tersebut nyata-nyata telah merugikan Pemohon Kasasi II dengan mengaku-aku tanah Palasari/Patuha sebagai milik Termohon Kasasi;
- Bahwa sehubungan dengan kepemilikan oleh Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Dalam Pailit) tidak terbantahkan, maka seharusnya Turut Termohon Kasasi II untuk tunduk pada keputusan ini, dan untuk segera menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut atas nama Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Dalam Pailit) sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I;

Bahwa selain itu pula, sehubungan dengan telah dinyatakannya Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Dalam Pailit) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya mengacu pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang - Undang Kepailitan, yang menyatakan:

- (1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Maka, terhadap Turut Termohon Kasasi III, untuk segera melaksanakan pelelangan atas harta pailit Pemohon Kasasi II;

52. Bahwa Pemohon Kasasi I mengajukan gugatannya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa adalah hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi gugatan tersebut harus didasari oleh

Hal.66 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





fakta-fakta yuridis dan bukti-bukti yang memadai; Apabila gugatan yang diajukan tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti yang relevan, maka hal tersebut dapat merugikan orang lain;

- b. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi I dalam melaksanakan kewenangannya sebagai Kurator YPPM Pembaharuan (Dalam Pailit), termasuk didalamnya dalam membuat Daftar Pertelaan harta pailit YPPM Pembaharuan (Dalam Pailit) berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat Rekonvensi I karena dengan adanya gugatan ini, pelaksanaan kewajiban hukum Pemohon Kasasi I dalam kapasitasnya sebagai Kurator menjadi terhambat;
  - d. Bahwa atas tindakan Termohon Kasasi telah menuduh Pemohon Kasasi I, maka perbuatan Termohon Kasasi merupakan perbuatan melanggar hukum yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
53. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
54. Bahwa pasal 1372 KUH Perdata menyebutkan "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain hal, hakim harus menilai berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan";
55. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Jo. Pasal 1372 KUH Perdata dan mengingat kedudukan, kehormatan, dan nama baik Pemohon Kasasi II, maka sudah sewajarnya Pemohon Kasasi II mengajukan tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik, kehormatan atas perbuatan Termohon Kasasi khususnya terkait dengan status objek tanah tersebut;
56. Bahwa selain itu, akibat tindakan Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi telah dirugikan secara waktu dan materi untuk mengurus perkara *a quo*, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kepentingan yang dapat dinilai secara ekonomis lainnya;
57. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi tersebut, Para Pemohon Kasasi mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang

Hal.67 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan tetapi demi hukum untuk memberi kepastian atas perbuatan Termohon Kasasi tersebut Para Pemohon Kasasi memberi nilai kerugian materil dan immateril sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan pemulihan nama atas status tanah dengan menyatakan bahwa tanah Palasari/Patuha merupakan milik Pemohon Kasasi II yang diumumkan melalui 3 surat kabar nasional selama 3 kali penerbitan dan ditayangkan dalam 3 media elektronik nasional;

58. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*). Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan sita jaminannya atas segala harta milik Termohon Kasasi;

59. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta dan bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Pemohon Kasasi mohon agar terhadap putusan ini dapat dilakukan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding, *verzet*, dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 9 September 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), maka alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa, terhadap objek sengketa telah terbukti bahwa pemiliknya adalah ahli waris dari almarhum K.H.Nasyrudin Latief alias Sofyan Natsier, ahli waris dari almarhum H. Dofyan dan “33 Madrasah”, dengan demikian tidak termasuk “*boedel pailit*” karena tidak termasuk dalam harta Yayasan Pembaruan Pendidikan Muslimin (YPPM) dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPMP) dan dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (Dalam Pailit);

Bahwa, alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang



dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt. Pst. jo. Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2013/Jkt.Pst. tanggal 2 September 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Ivan Garda, S.H., S.Sos., dan 2. Egga Indragunawan, S.H., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IVAN GARDA, SH., S.Sos.**, dan **EGGA INDRAGUNAWAN, SH.**, **2. YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIM (Dalam Pailit)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim - hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota - anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,  
Ttd/  
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,  
Ttd/  
Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
Ttd/  
Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,  
Ttd/  
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.,

## Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp6.000,00;
  2. Redaksi : Rp5.000,00;
  3. Administrasi Kasasi : Rp4.989.000,00, +
- Jumlah : Rp5.000.000,00,

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal.70 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)